

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PENULIS DI JOYLADA

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Athillah Akmal Yazid

200202110152



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PENULIS DI
JOYLADA**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Athillah Akmal Yazid

200202110152



PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVESITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

Pernyataan Keaslian Skripsi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan tanggung jawab saya terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PENULIS DI JOYLADA (PERSPEKTIF UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN PERSPEKTIF FATWA MUI NO. 1/MUNASVII/MUI/15/ 2005 TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL)

Karya ilmiah ini benar-benar ditulis sendiri dan tidak mengkopi atau memindahkan data dari orang lain, kecuali referensi yang disebutkan secara jelas. Skripsi dan gelar sarjana saya akan dibatalkan jika ditemukan di kemudian hari bahwa data saya disusun oleh orang lain, termasuk penjiplakan, duplikasi, atau pemindahan data orang lain secara keseluruhan atau sebagian.

Malang, 5 Januari 2024


Muhammad Athillah Akmal

Yazid













NIM. 200202110152

Bukti Konsultasi


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**
Jl. Gajayana 50 Malang Kode pos 65144
Website : www.syariah.uin-malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Athillah Akmal Yazid
NIM : 200202110152
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Rizka Amaliah, M, Pd.
Judul Skripsi : *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
PENULIS DI JOYLADA(PERSPEKTIF UU NO 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN
PERSPEKTIF FATWA MUI NO. 1/ MUNAS VII/
MUI/15/ 2005 TENTANG Hak Kekayaan Intelektual)*

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	5 September 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	5 September 2023	Perbaikan Proposal Skripsi	
3.	7 September 2023	ACC Proposal Skripsi	
4.	26 September 2023	Konsultasi Revisi Proposal Skripsi	
5.	27 September 2023	Bimbingan BAB I,II,II	
6.	29 September 2023	Revisi BAB I,II,III	
7.	3 Oktober 2023	ACC BAB I,II,III	
8.	19 Januari 2024	Bimbingan BAB IV, V, Abstrak	
9.	1 Februari 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak	
10.	2 Februari 2024	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 22 November 2023
Mengetahui
Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP. 197408192000031002

iv

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Athillah Akmal Yazid, 200202110152, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


Perlindungan Hukum Hak Cipta Penulis Di Joylada


Telah dinyatakan lulus.

Dengan penguji :

1. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H
NIP. 198408302019032010
2. Kurniasih Bahagiati, M.H
NIP. 198710192019032011
3. Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP. 198907092019032012

()
Ketua Penguji

()
Penguji Utama

()
Sekretaris

Malang, 6 Maret 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Halaman Persetujuan

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Athillah Akmal Yazid Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PENULIS DI JOYLADA (PERSPEKTIF UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN PERSPEKTIF FATWA MUI NO. 1/ MUNAS VII/ MUI/ 15/ 2005 TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL)

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Progam Studi, Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI
NIP. 197408192000031002

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Rizka Amaliah, M. Pd
NIP. 198907092019032012

MOTTO

" Membangun Keadilan dan Kesetaraan dalam Pengembangan Konten, Demi
Proteksi Hukum Yang Akurat Di Joylada"

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah terhadap Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis Di Joylada** dapat diselesaikan.

shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan untuk semua orang. Semoga kita diberikan syafaat di akhirat karena iman kita. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rizka Amaliah, M.Pd, selaku dosen wali perkuliahan penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Hukum ekonomi Syariah, sekaligus dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan, arahan, semangat, ceria

dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.

5. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan Ikhlas dan berperan aktif dalam menyumbang ilmunya. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Orang tua penulis, Ibu Erna Desti Idris dan Bapak Muhamad Yazid husin telah menjadi motivasi dan penyemangat terhebat dalam hidup saya, yang telah mengiringi setiap langkah saya dengan doa, yang selalu memberikan motivasi dan pengarahan agar menjadi seseorang yang bisa selalu membahagiakan kedua orang tuanya, dan juga yang selalu memberikan doa tulus di setiap sujudnya untuk kebaikan saya.
8. Kepada saudara-saudara penulis yang telah mendoakan, memberi dukungan moril sekaligus dukungan materil, perhatian dan semangat setiap waktu. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.
9. Kepada Ketujuh penghuni kontrakan suci yang juga merupakan sahabat penulis, Muhammad Ichsan Mulyadi, Maulvi Nizar Muntafa', Muhammad Ali Abdillah, Ali Rahman Hakim, Ahmad Haris Ramdhani, Tubagus Gerry, dan yang terakhir Fadli najib Aprilian. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang tulus ikhlas bersama penulis dalam keadaan susah maupun senang.

Terimakasih atas segala ilmu, pengalaman, rasa aman, rasa nyaman, persahabatan dan persaudaraan yang penulis dapatkan selama hidup di Malang

10. Kepada teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimah kasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan penulis.
11. Serta pemilik NIM 200502110066, yang selalu mendukung, memotivasi, merayakan, menolong, dan memberikan kasih sayangnya kepada penulis yang tak pernah putus, hingga pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh ketulusan.

Penulis berharap pengetahuan yang mereka peroleh dari kuliah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Malang dapat bermanfaat bagi semua orang. Penulis sangat menyadari bahwa, karena pengetahuan, kemampuan, wawasan, dan pengalaman penulis yang terbatas, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua orang untuk membantu memperbaikinya.

PEDOMAN LITERASI

Terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia tidak dimaksudkan sebagai transliterasi; sebaliknya, itu dimaksudkan untuk mengalihkan teks Arab ke dalam teks Latin. Nama Arab dari bangsa Arab termasuk dalam kategori ini jika ditulis sesuai dengan ejaan bahasa nasionalnya atau seperti yang ditulis dalam buku referensi. Penulisan judul buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Konsonan berikut berisi daftar huruf Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh

ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	`
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika *hamzah* (ء) (terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')).

B. Vokal

Dalam tulisan latin, vokal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dan dhammah dengan "u", dan bacaan panjangnya ditulis dengan cara yang sama:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أوّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْنَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

رَمَى : *ramā*

D. Ta' marbutah

Ada dua cara untuk menulis ta marbūṭah. Yang hidup atau memiliki harkat faṭḥah, kasrah, dan ḍammah ditulis dengan [t], dan yang mati atau memiliki harkat sukun ditulis dengan [h].

Jika kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata sandang al- dan kedua kata itu dibaca secara berbeda, kata itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd*, yang diwakili oleh tanda *tasydīd* dalam huruf Arab, ditransliterasi dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزُّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

H. Penulisan Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al Qur'an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fa fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Abstrak

Muhammad Athillah Akmal Yazid, 200202110152, **PERLINDUNGAN HUKUM PENULIS DI JOYLADA** Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
Pembimbing : Rizka Amaliah, M. Pd.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Plagiasi; Prosedur Penanganan

Perkembangan teknologi membawa berbagai keuntungan, salah satunya adalah mempermudah interaksi antar manusia melalui berbagai platform daring. Joylada adalah contoh platform yang efektif dalam memfasilitasi interaksi tersebut dan memberikan peluang penghasilan melalui fitur seperti menulis karya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala keluarga dan penulis platform Joylada, sementara data sekunder berasal dari jurnal, situs web hukum, dan undang-undang terkait. Analisis data dilakukan dalam dua tahap, menggunakan undang-undang dan teori perlindungan hukum preventif dan represif.

Persyaratan untuk menangani kasus plagiasi di Joylada diatur dalam Syarat dan Ketentuan yang harus disetujui pengguna sebelum menggunakan aplikasi. Perlindungan hukum yang diberikan Joylada sesuai dengan undang-undang, namun masih terjadi kasus plagiasi bahkan pada naskah yang sama. Hal ini disebabkan pelaku plagiasi dapat menggunakan akun lain untuk mengunggah kembali materi plagiasinya.

Perlindungan hukum preventif oleh Joylada terimplementasi melalui syarat dan ketentuan yang mengikat, serta prosedur pelaporan yang mencakup pelaporan, peninjauan, mediasi, tindakan pelanggaran, dan sanksi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum represif di Joylada jelas dalam penanganan kasus plagiasi, di mana tindakan awal setelah konfirmasi pelanggaran dapat berupa penangguhan akun atau tindakan hukum pidana serius terhadap pelaku pelanggaran hak cipta

Abstract

Muhammad Athillah Akmal Yazid, 200202110152, **LEGAL PROTECTION FOR AUTHORS IN JOYLADA** Thesis, Department of Islamic Economics Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Rizka Amaliah, M. Pd.

Keywords: Legal Protection; Plagiarism; Handling Procedures

Technological advancements bring various benefits, one of which is facilitating human interaction through various online platforms. Joylada is an effective example of such a platform, facilitating interaction and providing income opportunities through features like writing works.

This research is a type of empirical juridical study with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with household heads and Joylada platform writers, while secondary data came from journals, legal websites, and relevant laws. Data analysis was conducted in two stages, using laws and theories of preventive and repressive legal protection.

The requirements for handling plagiarism cases on Joylada are regulated in the Terms and Conditions that users must agree to before using the application. The legal protection provided by Joylada complies with the law, but cases of plagiarism still occur, even with the same manuscripts. This is because plagiarists can use other accounts to re-upload their plagiarized materials.

Joylada's preventive legal protection is implemented through binding terms and conditions, as well as reporting procedures that include reporting, review, mediation, violation actions, and sanctions, in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Repressive legal protection on Joylada is evident in handling plagiarism cases, where initial actions after confirming violations may include account suspension or serious criminal actions against copyright infringers.

محمد أنيلا أكمل يزيد، 200202110152، حماية قانونية للكتاب في رسالة الماجستير، قسم القانون الاقتصادي

،الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ

.المشرف:رزقة أماليا، م.بد

الكلمات الرئيسية: الحماية القانونية؛ الانتحال؛ إجراءات المعالجة

تطور التكنولوجيا يجلب العديد من الفوائد، منها تسهيل تفاعل البشر عبر مختلف الأنظمة الرقمية .هو مثال على منصة فعالة في تيسير هذا التفاعل وتوفير فرص الدخل من خلال ميزات مثل كتابة الأعمال

هذا البحث هو نوع من البحث القانوني التجريبي بنهج نوعي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع رؤساء الأسر وكتاب منصة في حين جاءت البيانات الثانوية من المجلات ومواقع الويب القانونية والقوانين ذات الصلة. تم إجراء تحليل البيانات في مرحلتين، باستخدام القوانين والنظريات الوقائية والرادعة

تنص شروط التعامل مع حالات الاقتباس في في الشروط والأحكام التي يجب أن يوافق عليها المستخدمون قبل استخدام التطبيق. توفير الحماية القانونية من يتوافق مع القوانين، ولكن لا يزال هناك حالات للانتحال حتى في النصوص نفسها. يعود ذلك إلى أن الشخص المتهم بالانتحال قد يستخدم حسابًا آخر لتحميل المواد المنسوخة مرة أخرى.

تتمثل الحماية القانونية الوقائية من من خلال الشروط والأحكام الملزمة، بالإضافة إلى إجراءات الإبلاغ التي تشمل التبليغ والاستعراض والوساطة والتصرفات المخالفة والعقوبات، وفقًا لقانون رقم لعام بشأن حقوق الطبع والنشر. تتمثل الحماية القانونية الرادعة في بوضوح في التعامل مع حالات الانتحال، حيث يمكن أن تكون الإجراءات الأولية بعد تأكيد الانتهاك هي تعليق الحساب أو اتخاذ إجراءات جنائية جادة ضد مرتكب انتهاك حقوق الطبع والنشر.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN LITERASI.....	xi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
DAFTAR TABEL.....	xxvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	8

F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	17
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	17
2. Plagiasi, Duplikasi dan Auto Plagiasi	18
3. Perlindungan Hukum	20
BAB III.....	23
METODE PENELITIAN	23
A. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Sumber Data.....	24
4. Metode Pengumpulan Data.....	24
5. Metode Pengolahan Data	25
BAB IV	26
PEMBAHASAN	26
A. Gambaran Umum Aplikasi Joylada	26
B. Perlindungan Hukum Preventif Hak Cipta Penulis Di Joylada	29
C. Perlindungan Hukum Represif Hak Cipta Penulis di Joylada.	35

BAB V.....	43
PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN- LAMPIRAN	49
PEDOMAN WAWANCARA.....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

Daftar Gambar

Gambar 1 1 Bukti Wawancara dengan korban pelanggaran hak cipta.....	35
Gambar 1 2 Aplikasi Joylada.....	48
Gambar 1 3 Fitur-Fitur Joylada.....	48
Gambar 2 1 Wawancara Head Family D’Fabula dan Penulis Di Joylada....	49
Gambar 2 2 Wawancara Head Family Gardez dan Penulis Di Joylada.....	49
Gambar 2 3 Wawancara Head Family Seka dan Penulis Di Joylada.....	49
Gambar 2 4 Wawancara Penulis Di Joylada.....	49

Daftar Tabel

Tabel 1 1 Penelitian Terdahulu.....15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini muncul sebagai respons terhadap berkembang pesatnya era digital yang telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan manusia lain, jika dahulu informasi, hiburan dan karya kreatif hanya bisa dinikmati secara pasif, saat ini masyarakat sudah bisa menikmati secara aktif bahkan bisa berinteraksi langsung oleh pembaca, khususnya dalam konteks berbagi informasi. Perubahan signifikan adalah munculnya platform digital sebagai sarana utama penerbitan dan distribusi karya tulis. Platform ini berkembang pesat, menawarkan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan finansial dari naskah mereka.

Setiap platform memiliki sarananya masing-masing untuk memperoleh keuntungan bagi para kreatornya. Dalam konteks ini, platform digital telah memungkinkan penulis untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan memberikan aksesibilitas yang lebih besar, saat ini platform populer di kalangan penulis adalah Jowlada yang kian berkembang. Platform digital terkait penulisan yang menguntungkan ini tidak membuat serta merta para penulis tidak tersandung masalah, salah satu masalah yang marak terjadi adalah plagiasi. Hal ini terjadi karena kemudahan akses bagi siapapun.¹

Plagiasi adalah tindakan mengambil atau menggandakan karya tulis, ide, atau karya lainnya dari seseorang tanpa memberikan pengakuan atau sumber kepada,

¹Putri Sandra Dewi, Wawancara, (Malang, 28 November 2023)

pemilik asli atau mencantumkan referensi yang tepat. Ini adalah pelanggaran etika dan hak cipta yang serius. Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3 tentang hak cipta disebut bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Beberapa platform telah menemukan cara tepat untuk menangani kasus plagiarisme, seperti aplikasi Fizzo. “Sebagai platform novel online, Fizzo berkomitmen untuk mendukung karya asli dan melindungi hak cipta penulis kontrak. Untuk karya berdasarkan kontrak eksklusif, Fizzo dan penulis secara aktif bekerja sama untuk melindungi hak cipta dengan mengambil tindakan tegas terhadap plagiarisme”.² Dari pernyataan ini sudah memiliki poin yang jelas terkait penanganan kasus plagiasi bagi penulisnya, tetapi dalam pernyataan itu disebutkan bahwa penulis yang dilindungi adalah penulis yang memiliki kontrak eksklusif dengan pihak Fizzo sehingga bagi para penulis yang tidak memiliki kontrak eksklusif belum ada kejelasan terkait perlindungan hukumnya, hal serupa juga terjadi diplatform lain, umumnya syarat dan ketentuan penanganann plagiasi berlaku pada penulis penulis yang memiliki kontrak eksklusif dengan pihak platform, akan tetapi jika dibandingkan jumlah pemilik kontrak non-eksklusif lebih besar dari kontrak eksklusif.

Kontrak eksklusif di platform digital adalah sebuah perjanjian antara penulis dan platform digital yang memungkinkan platform itu untuk menjadi satu-satunya platform yang dapat mempublikasikan karya penulis tersebut. Dalam kontrak

² Fizzo.ID, “Laporan Berkala Tentang Perlindungan Hak Cipta.” 12 Desember 2022 diakses 30 September 2023

<https://fizzo.org/article/7172161524331446273>

eksklusif, penulis tidak diperbolehkan mempublikasikan karya tersebut di platform lain, namun realitanya banyak penulis di platform digital tidak memiliki kontrak eksklusif salah satunya platform Joylada.

Joylada Indonesia berdiri sejak tahun 2018 yang sudah memiliki ratusan ribu penulis di platform tersebut, Joylada merupakan aplikasi digital yang banyak dari kreatornya bergerak di bidang penulisan, setelah melakukan wawancara oleh seorang penulis diplatform, dapat diketahui bahwa ternyata penulis di Joylada memiliki keluhannya masing-masing, yaitu banyak karya atas mereka diplagiasi oleh oknum tidak bertanggung jawab dan dipublikasi diplatform lain³, banyak kasus plagiasi yang tidak terpublikasi ke media, pada wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan yang merupakan *head family*, ada tiga kasus plagiasi di familynya namun dari tiga kasus tersebut hanya satu penulis yang bersedia menjadi informan dan dua lainnya tidak ingin namanya disebarluaskan,⁴ hal ini menyebabkan pertanyaan atas perlindungan hukum atas hak cipta mereka. Seiring maraknya kasus plagiasi di kalangan penulis digital membuat topik ini menarik dan penting untuk dibahas, Joylada adalah salah satu platform yang memungkinkan penulis untuk mempublikasikan karya-karya mereka secara *online*. Permasalahan muncul terkait hak cipta, kontrak eksklusif, dan perlindungan hukum lainnya atas karya yang dipublikasikan di platform tersebut.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak cipta penulis menjadi perhatian yang signifikan. Perlindungan hukum terhadap hak cipta, khususnya bagi penulis di Joylada, adalah suatu hal yang penting dalam konteks modern di mana

³ Wawancara dengan penulis

⁴ Nailer, Head Family Seka, Wawancara (Malang, 26 Februari 2024)

karya-karya, seperti tulisan, dapat dengan mudah diakses dan didistribusikan melalui platform daring. Terlebih lagi platform yang akan diteliti khususnya Joylada ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan platform lainnya. Beberapa ciri khas berbeda yang dimiliki platform Joylada yaitu mempunyai Syarat dan Ketentuan yang spesifik dan juga para penulis juga terikat dengan proses registrasi yang terkoneksi dengan akun bank dan kartu tanda penduduk pribadi. Sementara itu di platform lain pencairan dan hanya dapat melalui akun DANA atau model lain yang berisiko tinggi, ciri khas berbeda selanjutnya terdapat fitur yang mana joylada memiliki fitur yang berbeda dari platform lainnya yaitu fitur live, Joychat, Joystory, Joymix, Poin Baca, fitur komentar dan fitur Candy. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak cipta penulis di Joylada menjadi perhatian yang signifikan.

Kebanyakan dari penulis di platform joylada tidak memiliki kontrak eksklusif, yang menimbulkan beberapa naskah milik penulis asli diplagiasi oleh penulis lain, plagiasi mulai dari ide, gagasan, hingga cerita. Joylada memiliki sistem “family” tetapi jaminan perlindungan hukumnya masih harus diidentifikasi.⁵ Studi ini akan memfokuskan pada platform Joylada sebagai kasus kajian.

Joylada telah menjadi salah satu contoh platform digital yang populer di kalangan penulis untuk mempublikasikan karya-karya mereka, tetapi perdebatan mengenai perlindungan hak cipta penulis di platform ini semakin meruncing. Penulis sering menghadapi pertanyaan tentang bagaimana hak cipta mereka diakui dan dilindungi oleh platform, serta sejauh mana tanggung jawab platform dalam menjaga integritas karya dan hak penulis.

⁵ Wawancara studi pendahuluan dengan salah satu penulis di Joylada

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan, bahwa terdapat puluhan kasus plagiasi yang mencuat di Joylada. Namun rata-rata penulis memilih diam, hanya beberapa saja yang melalui penanganan antiplagiasi sesuai prosedur.⁶

Hal ini menimbulkan kerugian pada pihak penulis, tidak hanya kerugian finansial tetapi juga mental.⁷ Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi landasan hukum utama yang mengatur perlindungan hukum terhadap hak cipta, termasuk hak cipta penulis di Joylada. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek terkait hak cipta, seperti hak eksklusif penulis untuk memperbanyak dan mengumumkan karya-karyanya, serta melarang tindakan pembajakan dan penggunaan tanpa izin.

Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam perlindungan hak cipta penulis di Joylada akan membantu memastikan bahwa penulis mendapatkan hak-hak yang pantas atas karya-karya mereka dan menghindari pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan mereka secara ekonomi.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat bertujuan untuk menggali dan menganalisis lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap penulis di platform digital dengan fokus pada studi kasus penulis di platform Joylada, serta memberikan wawasan yang lebih baik tentang tantangan hukum yang dihadapi penulis di era digital, dan pula memberikan rekomendasi untuk pembaruan kebijakan, praktik bisnis, dan regulasi yang dapat meningkatkan perlindungan hak penulis dalam lingkungan platform digital seperti Joylada.

⁶ Wawancara dengan salah satu penulis

⁷ Wawancara dengan salah satu penulis

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dari penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum Preventif terhadap hak cipta penulis oleh platform joylada ?
2. Bagaimana perlindungan hukum Represif terhadap hak cipta penulis oleh platform joylada ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dibagi menjadi 2 yaitu.

1. Menjelaskan perlindungan hukum Preventif terhadap hak cipta penulis di Joylada.
2. Menjelaskan perlindungan hukum Represif terhadap hak cipta penulis di Joylada.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Teoritis

Agar penelitian ini dapat di jadikan rujukan bagi para penulis platform terkait regulasi perlindungan hukum atas karya-karya nya, apakah represif dan preventif penanganan pelanggaran hak cipta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta hingga syarat dan ketentuan, dan menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan dalam melakukan penelitian.

2. Manfaat Penelitian Praktis

Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap hak cipta,

penulis akan lebih termotivasi untuk menghasilkan konten berkualitas tinggi, dan ini akan meningkatkan kualitas konten yang tersedia untuk masyarakat, yang dapat memberikan informasi, hiburan, atau edukasi yang lebih baik, dan bagi penulis akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hak cipta dan hukum ekonomi syariah, yang dapat membantu individu dalam kegiatan sehari-hari mereka, seperti berbagi konten di media sosial atau menghormati hak cipta orang lain.

Penelitian ini dapat memotivasi penulis platform untuk terus mengembangkan karya-karya mereka, karena mereka tahu bahwa hak cipta mereka dilindungi dengan baik. Ini dapat menghasilkan konten yang lebih beragam dan menarik bagi pengguna, dan penulis platform akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap penggunaan ilegal atau tidak sah atas karyanya. Mereka dapat lebih percaya diri dalam menjalankan bisnis mereka dan berkolaborasi dengan pengelola platform lainnya, serta penelitian ini dapat membantu pengelola platform memahami persyaratan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa platform mereka beroperasi sesuai dengan hukum.

Kemudian bagi pengelola platform, dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak cipta dan hukum ekonomi syariah, pengelola platform dapat bekerja sama dengan penulis untuk mengembangkan model bisnis yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Dengan menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual dan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat meningkatkan reputasi pengelola platform di mata masyarakat dan pemerintah.

E. Definisi Operasional

1. Platform Joylada

Platform Joylada adalah sebuah platform digital untuk membuat naskah, membaca, hiburan dan karya lain. Joylada juga memiliki banyak fitur seperti fitur komentar, koin baca, candy, joychat, joystory, joymix.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini akan memudahkan kita untuk lebih melihat dan memahami pembahasan dalam penelitian, sehingga perlu dikemukakan secara jelas sistematika yang menjadi kerangka dan pedoman penulisan penelitian ini. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab ini, terdapat pemaparan awal mengenai penelitian yang mencakup latar belakang, yaitu alasan dan motivasi di balik minat penulis terhadap topik perlindungan hukum terhadap hak cipta penulis di Joylada, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan sudut pandang Fatwa MUI Tentang Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, bab ini juga menguraikan rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yang terdiri dari dua pertanyaan pokok: Pertama, Bagaimana upaya represif penanganan pelanggaran hak cipta oleh platform joylada berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2014 Kedua, bagaimana Bagaimana upaya preventif penanganan hak cipta penulis di Joylada dalam melihat perlindungan hukum terhadap hak cipta penulis di platform Joylada. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat penjelasan mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II: Dalam bab ini, akan disajikan sebuah tinjauan literatur terkait penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan

objek dan tema penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, bab ini juga akan memuat kerangka teori yang merupakan hasil kajian teoritis yang akan digunakan sebagai landasan untuk penelitian yang sedang dilakukan.

BAB III: Dalam bab ini, terdapat uraian mengenai pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti. Pertama, dia menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian hukum empiris atau kualitatif. Kedua, peneliti membicarakan pendekatan penelitian yang digunakan, mencakup pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Selanjutnya, dia menjelaskan jenis dan sumber data yang digunakan, termasuk data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data juga dijelaskan, mencakup teknik wawancara, pengumpulan dokumen, dan penelitian kepustakaan. Terakhir, penulis menggambarkan proses pengelolaan data, yang melibatkan tahap-tahap seperti pemeriksaan data, klasifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

BAB IV: Di dalam bab ini, terdapat fokus utama dari penelitian yang menguraikan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta penulis di Joylada.

BAB V: Dalam bab terakhir ini, berisi rangkuman keseluruhan dari penelitian, yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan gambaran umum tentang jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh penulis dalam beberapa uraian. Sementara itu, saran adalah rekomendasi atau masukan yang dapat diberikan oleh pembaca terkait dengan tema perlindungan hukum penulis dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian tentang hak cipta penulis di Joylada

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir topik ini telah banyak di bahas oleh peneliti lain, namun pembahasannya belum cukup spesifik dan mengacu pada implementasi dalam undang-undang, berikut ini beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andri- Tahun 2019, penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku yang di fotocopy digunakan sebagai bahan Untuk Belajar bagi Pelajar”.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian observasional dengan cara survei, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, wawancara dan angket. Meskipun bersifat deskriptif, penulis berupaya memberikan gambaran rinci mengenai penelitian yang terkait dengan perlindungan hukum hak cipta atas buku yang difotokopi untuk tujuan penelitian. Penulis membahas tentang aturan-aturan yang mengatur tentang Hak Cipta di Indonesia, antara lain Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selain itu, penulis juga membahas cara-cara mencetak dan menjual buku yang merugikan pemilik atau penulis buku. Dalam penelitian ini, penulis juga memberikan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum hak cipta atas buku fotokopi untuk keperluan pembelajaran.

Penelitian yang dilakukan adalah perlindungan hukum hak cipta atas buku fotokopi untuk tujuan pendidikan masih kurang optimal. Meskipun ketentuan mengenai pelanggaran hak cipta dan pencetakan buku telah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun tetap saja terdapat cara-cara mencetak dan menjual buku yang merugikan pemilik atau pencipta buku. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat perlindungan hukum hak cipta atas buku-buku yang difotokopi untuk tujuan pendidikan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek penelitiannya, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Novena Sari tahun 2023 yang berjudul “Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta Karya Sastra Bebas Digital Pada Situs Online” Metode yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Hal ini didasarkan pada analisa permasalahan hukum yang ada dan mempelajari kaidah hukumnya. Penelitian normatif mengkaji hukum dari sudut logika dan penalaran hukum untuk memperoleh kebenaran. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan, dan teknik analisis yang digunakan adalah studi dokumen yang meliputi jurnal, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak cipta atas karya sastra digital dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

⁸ Andri, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar," 2019, 22

Cipta di Indonesia. Pelanggaran hak cipta, seperti plagiarisme, dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan karya cipta atau melalui proses DMCA (*Digital Millennium Copyright Act*). Aturan mengenai hak cipta karya sastra digital juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam pemanfaatan media internet, pelanggaran hak cipta dapat menghasilkan profit yang diperoleh dari orang lain. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi pelanggar hak cipta karya sastra digital pada platform online termasuk ganti rugi secara perdata dan pidana. Namun, masih banyak pelanggaran yang terjadi dan kurangnya pemahaman tentang hak cipta. Oleh karena itu, diseminasi pengetahuan tentang hak cipta perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dalam kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat aturan yang menjamin kepastian hukum terkait hak cipta bagi penulis yang menerbitkan karya sastra di platform online. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasinya akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum.

Persamaan atau keserupaan dalam penelitian ini terletak pada objeknya yang sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum karya digital, sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada metode yang digunakan, yang mana metode yang digunakan di jurnal ini adalah normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan metode empiris karena ingin lebih dalam berinteraksi

dengan para penulis sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan fakta di lapangan.⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani- Tahun 2021 yang berjudul “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital” Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan,

Hasil dari penelitian ini adalah penekanan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta digital dalam era digitalisasi. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa karya cipta digital rentan terhadap pelanggaran dan manipulasi, sehingga perlindungan hukum yang lebih kuat diperlukan. Metode yang dapat digunakan untuk melindungi hak cipta digital termasuk penggunaan hukum hak cipta konvensional, tindakan perlindungan teknis, dan perlindungan hukum terhadap tindakan keamanan teknis. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengatasi pelanggaran hak cipta di era digital melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pengendalian situs pembajakan ilegal, dan penggunaan teknologi sebagai alat perlindungan hak cipta. Kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat tentang hak kekayaan intelektual juga penting dalam mencegah pelanggaran hak cipta. Sosialisasi yang komprehensif dari pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi hak cipta.

Persamaan atau keserupuan dalam penelitian ini terletak pada objek

⁹ Novena Sari, "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta Karya Sastra Berbasis Digital", 16

penelitian yaitu karya digital dan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang di gunakan dan hasilnya pun untuk mengetahui seberapa pentingnya suatu regulasi bukan untuk mengetahui suatu permasalahan atau kendala dari suatu instansi sehingga pembahasannya pun sangat *general*.¹⁰ hanya fokus pada urgensinya suatu regulasi terhadap suatu subjek penelitian yaitu para pemilik karya berbasis digital.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tasya Patricia Winata, Christine S.T. Kansil- Tahun 2022 yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Nonfungible Token Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menggali fakta hukum dan regulasi terkait isu hukum yang dibahas mengenai plagiasi karya seni digital yang mengandung hak cipta dan teknologi NFT.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dengan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan penggunaan bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Hak Cipta, dan bahan hukum sekunder, seperti buku hukum, artikel, dan publikasi.

Hasil dari penelitian ini Hasil dari penelitian ini adalah penekanan pada perlindungan hukum terhadap karya seni digital Non-Fungible Token (NFT)

¹⁰ Ujang Badru Jaman, "Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital", 2021. 27

berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini mengungkapkan bahwa NFT sebagai fenomena baru dalam kepemilikan karya seni digital memiliki perlindungan hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun, masih terdapat pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam komersialisasi karya NFT tanpa izin pencipta pada platform marketplace NFT. Pelanggaran hak cipta ini dapat ditindaklanjuti secara keperdataan atau pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau mediasi. Artikel ini juga menyoroti tanggung jawab *marketplace* NFT dalam pelanggaran hak cipta dan perlunya kebijakan yang mendukung perlindungan hak cipta dalam platform tersebut. Selain itu, artikel ini menekankan perlunya pembentukan produk hukum yang mengatur NFT secara khusus di Indonesia dan peraturan khusus untuk platform marketplace NFT guna mencegah pelanggaran hak cipta.

Persamaan penelitian ini terletak pada topik bahasan yaitu perlindungan hukum untuk suatu karya akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan yaitu metode penelitian, yang mana penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan sehingga hasil penelitian ini berdasarkan data melainkan fakta lapangan

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Andri, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku yang di fotocopy digunakan sebagai bahan Untuk Belajar bagi Pelajar”. 2019.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek penelitiannya yaitu Hak Cipta	perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan juga metode penelitian dimana penelitian ini menggunakan metode normatif dan menggunakan pendekatan perundang undangan sehingga hasil berdasarkan data melainkan fakta lapangan.
2	Novena Sari, Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta Karya Sastra Bebas Digital Pada Situs Online. 2023.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek penelitiannya yaitu Hak Cipta terhadap karya digital	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif sehingga, hasil dari penelitian ini menganalisis berdasarkan perundang-undangan, tidak menganalisis langsung dilapangan.
3	Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani, Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. 2023	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek penelitiannya yaitu Hak Cipta karya digital	perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan juga metode penelitian dimana penelitian ini menggunakan metode normative dan menggunakan pendekatan perundang undangan sehingga hasil berdasarkan data melainkan fakta lapangan
4	Tasya Patricia Winata, Christine S.T. Kansil, Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Nonfungible Token Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2022	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek penelitiannya yaitu Hak Cipta terhadap karya digital	perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan juga metode penelitian dimana penelitian ini menggunakan metode normative dan menggunakan pendekatan perundang undangan sehingga hasil berdasarkan data melainkan fakta lapangan

B. Kerangka Teori

Untuk membenarkan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengajukan kerangka teori yang sesuai dengan permasalahan yang ingin diangkat. Kerangka teori menjadi dasar penelitian dan penjelasan. Teori-teori yang mendasari penelitian ini digunakan untuk memandu penelitian dan memperoleh kebenaran dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikemukakan beberapa teori yang dapat menjadi acuan permasalahan yang ada, berikut adalah Teori Teori yang akan digunakan.

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengatur tentang hak eksklusif pencipta, hak moral, hak ekonomi, dan penggunaan karya cipta. Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang tindakan pidana dan perdata yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran hak cipta. Meskipun demikian, regulasi dalam Undang-Undang tersebut masih perlu diperkaya untuk memperkuat perlindungan hak cipta karya digital. Beberapa penelitian dan artikel mengenai perlindungan hukum hak cipta karya digital menekankan pentingnya pengaturan hak cipta karya digital dalam platform digital, seperti Tiktok, Youtube, Instagram, Facebook, dan lain-lain.¹¹ Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengaturan hak cipta karya digital adalah perlindungan hak moral dan hak ekonomi, pengawasan dan penindakan atas pelanggaran hak cipta, serta kesadaran masyarakat dalam menghargai hak cipta.

¹¹ Nurhuda, Puspita, and Rosidin, "Relevansi UU NO 28 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Maraknya Cover Lagu di Platform Digital", 2022

Tinjauan regulasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 memberikan definisi yang jelas tentang hak cipta sebagai salah satu jenis HKI yang meliputi hak eksklusif bagi pencipta karya intelektual, termasuk penulis. Jenis-jenis karya yang dilindungi oleh hak cipta, seperti tulisan, musik, seni, dan lainnya, relevan dengan karya yang dihasilkan oleh penulis di platform Joylada. Undang-Undang tersebut memberikan hak-hak eksklusif kepada pencipta, termasuk penulis, untuk mengontrol penggunaan karya mereka, seperti hak reproduksi, hak distribusi, dan hak adaptasi. Hal ini memberikan perlindungan yang kuat terhadap karya penulis di platform digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengakui perlindungan terhadap konten digital dan teknologi terkait. Ini penting dalam konteks platform digital seperti Joylada, di mana karya penulis sering diterbitkan dalam bentuk digital, namun, tidak ada pasal yang secara khusus mengatur tentang karya digital dalam Undang-Undang tersebut. Namun, untuk mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara konkret berlaku dan berdampak pada perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual penulis di platform Joylada, diperlukan penelitian yang lebih mendalam dan analisis kasus yang spesifik. Hal ini dapat melibatkan penelitian tentang bagaimana platform tersebut menangani hak cipta dan pelanggarannya.

2. Plagiasi, Duplikasi dan Auto Plagiasi

Plagiasi atau duplikasi adalah tindakan menjiplak atau mengambil karya orang lain dan mengklaim sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya. Plagiasi dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Beberapa indikator alasan mengapa sebuah karya

dikatakan plagiasi adalah mengacu dan mengutip istilah, kata/kalimat, data/info dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber aslinya, menggunakan sumber gagasan, pendapat, data, info, dan teori tanpa mencantumkan sumber aslinya, menjiplak karya orang lain untuk dipublikasikan sebagai hasil karya sendiri, mengaku sebagai pengarang dari karya tulis yang disusun oleh orang lain, tidak mencantumkan sumber asli dari kutipan atau referensi yang digunakan dalam karya tulis, menggunakan karya orang lain tanpa izin atau persetujuan dari pemilik hak cipta, mengubah sedikit atau sebagian dari karya orang lain dan mengklaim sebagai karya sendiri, menggunakan karya orang lain dengan sedikit perubahan atau modifikasi tanpa menyebutkan sumber aslinya, menggunakan karya orang lain dengan memberikan sedikit perubahan atau modifikasi dan mengklaim sebagai karya sendiri.¹²

Autoplajiasi atau *self-plagiarism* adalah tindakan menyalin atau mengambil karya sendiri yang telah dipublikasikan sebelumnya dan mengklaim sebagai karya baru tanpa memberikan atribusi atau sumber aslinya. Autoplajiasi dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta karena mengambil karya sendiri yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa memberikan atribusi atau sumber aslinya. Hal ini dapat merugikan orang lain yang ingin mengutip atau menggunakan karya tersebut karena tidak dapat menemukan sumber aslinya. Oleh karena itu, autoplajiasi dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan dapat dikenakan sanksi yang sama seperti plagiasi.¹³

¹² Mulyana, "Pencegahan Tindak Plagiarisme Dalam Penulisan Skripsi", 62

¹³ Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum USK, "Plagiarism." 11 Oktober 2017 diakses 05 Oktober 2023 <https://dih.usk.ac.id/berita/plagiarisme>

Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur masalah autoplagiarisme secara eksplisit. hal ini dapat diartikan bahwa perilaku autoplagiarisme tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta karena tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur hal tersebut dalam undang-undang. autoplagiarisme lebih cenderung dianggap sebagai pelanggaran etika daripada pelanggaran hukum. Meskipun begitu, dalam situasi di mana seorang penulis mengajukan karyanya kepada sebuah penerbit dengan syarat bahwa karya tersebut harus orisinal dan belum pernah dipublikasikan di tempat lain, autoplagiarisme dapat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian, bukan pelanggaran Hak Cipta

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Unsur perlindungan hukum mencakup perlindungan dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, kaitan dengan hak-hak warga negara, dan adanya sanksi hukuman bagi pelanggar. Semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴ Di Indonesia, perlindungan hukum perdata terdapat dalam KUH Perdata, yang memberikan aturan perlindungan untuk korban berupa ganti rugi. Penegakan hukum juga penting dalam mewujudkan perlindungan hukum, karena tanpa penegakan hukum yang efektif, perlindungan hukum tidak akan terwujud secara optimal.¹⁵

¹⁴ JDIH Kabupaten Sukoharjo, Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya diakses 27, Februari 2024, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>

¹⁵ I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*, (Setara Press Malang 2018), 166.

Konsep perlindungan hukum di Indonesia harus dipahami sebagai penghayatan terhadap kesadaran akan perlindungan terhadap martabat manusia yang bersumber dari prinsip Negara Hukum Pancasila. Secara teoritis, literatur mengkaji tentang cara perlindungan hukum bagi rakyat, dengan fokus yang terdiri dari dua aspek, (1) perlindungan hukum preventif, dan (2) perlindungan hukum represif. Meskipun perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah sengketa dianggap kurang berkembang dibandingkan dengan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, namun kini pengakuan terhadap peranan penting perlindungan hukum preventif semakin meningkat. Bahkan, di Indonesia, perlindungan hukum preventif mulai berkembang pada era kebebasan berekspresi, yang didukung oleh regulasi-regulasi dalam perundang-undangan.¹⁶

Usaha untuk melindungi hukum secara preventif dan represif sangat penting dalam konteks keamanan dalam aplikasi Joylada. Perlindungan hukum preventif mencakup langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau penyalahgunaan aplikasi sebelum itu terjadi. Ini dapat mencakup kebijakan penggunaan, pelatihan bagi pengguna, dan peningkatan kesadaran akan risiko serta konsekuensi pelanggaran hukum.

Sementara itu, perlindungan hukum represif melibatkan tindakan yang diambil setelah pelanggaran hukum telah terjadi. Ini termasuk tindakan hukum seperti penghentian akun, tindakan hukum terhadap pengguna yang melanggar,

¹⁶ I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*, (Setara Press Malang 2018), 167.

atau tindakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Dalam konteks Joylada, upaya perlindungan hukum preventif dapat mencakup pemantauan aktif terhadap konten yang dipublikasikan, penerapan kebijakan komunitas yang jelas, dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses. Sementara itu, perlindungan hukum represif melibatkan tindakan seperti penutupan akun atau pengaduan hukum terhadap pengguna yang melanggar hukum atau kebijakan aplikasi. Kedua jenis perlindungan hukum ini harus diimplementasikan secara holistik untuk memastikan keamanan dan kepatuhan hukum dalam penggunaan aplikasi Joylada.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian menjadi aspek terpenting bagi peneliti dalam upaya mendapatkan kebenaran dan mengungkapkan solusi untuk pertanyaan yang ingin dipecahkan. Proses penelusuran ini, tentu saja, harus dilakukan dengan metode yang sesuai.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris terhadap efektivitas hukum untuk mengetahui bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, mengandalkan fakta-fakta empiris yang dapat diperoleh melalui perilaku manusia. Fakta ini mencakup karakteristik yang didapat melalui pengamatan langsung di lapangan.

Dalam konteks ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan beberapa penulis di platform Joylada dan juga dengan admin Joylada Indonesia untuk mengumpulkan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta penulis di platform Joylada.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian campuran, yang menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, serta menganalisis perbandingan antara aturan hukum satu dengan yang lain. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengamati realitas hukum di dalam masyarakat dan memeriksa aspek-aspek

hukum dalam interaksi sosial masyarakat. Pendekatan ini juga berperan penting dalam mengidentifikasi dan menjelaskan temuan yang relevan untuk keperluan penelitian.¹⁷

3. Sumber Data

Data merupakan kumpulan informasi atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk mencapai tujuan tertentu dalam penelitian. Berikut adalah sumber data yang diperlukan dalam penelitian, data primer yang digunakan merujuk kepada informasi yang diperoleh dari informan yang melakukan, memahami, atau memiliki pengetahuan terkait tahapan pencegahan plagiasi atau Syarat dan Ketentuan bagi penulis di platform Joylada, terdapat empat informan yang berhasil diwawancarai satu diantaranya adalah korban plagiasi diplatform Joylada dan tiganya merupakan head *family* Joylada. Selanjutnya adalah sekunder yang digunakan, adalah data yang mendukung topik penelitian dan diperoleh melalui penelusuran referensi dari berbagai sumber. Sumber-sumber data sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta referensi tekstual yang merujuk pada topik pembahasan dan juga dari teori perlindungan hukum preventif dan represif

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menggali informasi. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui:

¹⁷ Moleong, J. Jexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 2

a) Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data tentang perlindungan hukum yang diterapkan pada para penulis di platform digital Joylada. Proses wawancara melibatkan seorang pewawancara yang berinteraksi dengan informan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat yang kemudian direkam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan data dari para penulis di platform Joylada, serta dari individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan aspek perlindungan hukum di platform tersebut. Fungsi utama dari wawancara ini adalah sebagai langkah dalam mengumpulkan data primer. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah *head family*, penulis dan korban Pelanggaran hak cipta di Joylada

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa syarat dan ketentuan dan jumlah novel yang diplagiasi. Metode dokumentasi ini bertujuan untuk mengambil informasi yang relevan dengan topik penelitian untuk mengumpulkan data sekunder.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses yang berlangsung sepanjang proses pengumpulan data dan juga setelah pengumpulan data selesai. Dalam konteks wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Jika jawaban informan belum memadai, peneliti akan terus melakukan wawancara tambahan hingga memperoleh jawaban atau data yang memuaskan. Proses analisis data ini

melibatkan beberapa tahap, yaitu, data utama berupa syarat dan ketentuan jaylada terkait antisipasi plagiasi yang diolah dengan cara dipetakan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, sementara itu data utama yang diperoleh melalui proses wawancara ini diperiksa Kembali supaya tidak ada kecacatan Bahasa yang menyebabkan abiguitas, data yang diperoleh ditelaah dan diklasifikasi berdasarkan fokus penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Aplikasi Joylada

Joylada merupakan terobosan inovatif sebagai aplikasi novel *chat* pertama di Indonesia. Dengan ciptaannya, Joylada menciptakan ruang eksklusif bagi para pengguna untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui menulis, membaca, dan berinteraksi dengan komunitas penulis serta pembaca yang aktif di seluruh Indonesia. Platform ini tidak hanya sekadar menjadi tempat berbagi karya, tetapi juga menyediakan fitur-fitur unik yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mendapatkan penghasilan dari karya-karya kreatif mereka. Joylada dilengkapi dengan berbagai fitur dan kebijakan yang memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Salah satu fitur utama adalah Joy Chat, yang memungkinkan penulis dan pembaca berinteraksi secara langsung, menciptakan ikatan yang lebih kuat di antara mereka. Fitur ini tidak hanya memperkaya pengalaman membaca, tetapi juga memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pembaca mereka.¹⁸

Fitur Joy Story merupakan wadah bagi para penulis untuk mengeksplorasi genre dan menciptakan cerita yang menarik. Dengan memanfaatkan berbagai alur cerita dan karakter, pengguna dapat menciptakan kisah-kisah yang unik dan mendalam. Ini tidak hanya memberikan pengalaman membaca yang lebih beragam tetapi juga memberikan ruang bagi para penulis untuk mengeksplorasi kreativitas mereka. Kebijakan yang mengatur penggunaan dan pemberian penghasilan kepada penulis juga menjadi daya tarik utama Joylada. Pengguna dapat menghasilkan

¹⁸ Joylada, <https://www.id.joylada.com/>

penghasilan dari cerita-cerita mereka melalui penggunaan koin dan *candy*, mata uang digital di platform tersebut. Untuk memastikan kualitas, cerita yang menggunakan koin atau *candy* harus memiliki minimal enam bab, dan penulis tidak diperbolehkan menghapus atau menyembunyikan cerita yang sudah ditentukan koin atau *candy*-nya.

Penghasilan diberikan setiap kali penulis mencapai 200 koin, dengan bonus khusus dari *candy*. Meskipun terdapat batasan penggunaan koin atau *candy* pada cerita genre Fan Fiction, platform ini mendorong penggunaannya dengan bijak. Kebijakan ini membuka peluang bagi penulis untuk menghasilkan pendapatan tambahan melalui karya-karya mereka, mendorong mereka untuk terus berkarya dan meningkatkan kualitas tulisan mereka.

Joylada berhasil menarik perhatian ratusan ribu pengguna aktif di Indonesia. Komunitas yang tersebar luas ini menjadi bukti nyata bahwa platform ini telah berhasil menciptakan ruang yang menarik bagi para penulis dan pembaca. Interaksi antar pengguna, baik melalui Joy Chat maupun komentar di bawah cerita-cerita, menciptakan ikatan komunitas yang erat. Komunitas ini juga menjadi sumber inspirasi dan dukungan bagi para penulis pemula. Mereka dapat berbagi pengalaman, tips, dan saran untuk membantu satu sama lain berkembang. Hal ini menciptakan atmosfer kolaboratif di mana setiap anggota komunitas merasa didengar dan dihargai. Salah satu aspek yang dijaga dengan ketat oleh Joylada adalah etika dalam menulis. Platform ini menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam menciptakan konten. Melalui kebijakan yang jelas, Joylada memberikan batasan dan sanksi bagi pengguna yang melanggar aturan.¹⁹

¹⁹ “Syarat dan Ketentuan Layanan”, *Joylada* 09 November 2021 diakses 5 Desember 2023.

Pentingnya etika dalam menulis juga tercermin dalam berbagai panduan yang disediakan oleh Joylada kepada penggunanya. Panduan ini mencakup topik seperti penyalahgunaan bahasa, isu-isu sensitif, dan pembatasan pada cerita-cerita tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi semua pengguna, di mana kreativitas dapat diungkapkan tanpa merugikan pihak lain.

Joylada menjadi solusi yang sangat diakui bagi penulis pemula yang berbakat di Indonesia. Dengan memberikan platform untuk mengekspresikan diri, Joylada membantu penulis pemula menemukan suara mereka dan membagikan karya-karya mereka kepada audiens yang lebih luas. Ini memberikan peluang yang berharga bagi mereka yang mungkin tidak memiliki akses ke platform penerbitan tradisional. Dengan fitur-fitur interaktif dan kebijakan yang mendukung, Joylada menciptakan lingkungan yang merangsang pertumbuhan bagi penulis pemula. Pengguna dapat belajar dari pengalaman mereka sendiri dan dari sesama anggota komunitas, membangun keahlian mereka seiring waktu. Ini bukan hanya tentang mengejar penghasilan tambahan, tetapi juga tentang memperkaya kehidupan kreatif dan intelektual mereka.

Secara keseluruhan, Joylada muncul sebagai platform inovatif yang berhasil menghubungkan penulis dan pembaca di Indonesia. Dengan memberikan ruang bagi kreativitas, fitur-fitur interaktif, dan kebijakan yang mendukung, Joylada memainkan peran penting dalam mengembangkan komunitas sastra digital di tanah air. Dengan terus meningkatkan fitur dan memberikan perhatian pada kebutuhan pengguna, Joylada berpotensi menjadi lebih dari sekadar aplikasi novel chat. Ini bisa menjadi wadah yang lebih besar untuk ekosistem kreatif di Indonesia,

menciptakan peluang lebih besar bagi penulis dan pembaca untuk terhubung, berinteraksi, dan tumbuh bersama

B. Perlindungan Hukum preventif Hak Cipta Penulis Di Joylada

Joylada adalah platform yang memperbolehkan pengguna untuk menulis, membaca, dan melakukan siaran langsung. Namun, pengguna tidak diperbolehkan untuk menduplikat, menyiarkan, atau melanggar hak cipta orang lain dengan cara seperti mengunggah, mengeposkan, atau menyematkan tautan dari situs web lain.²⁰ Pelanggaran hak cipta oleh konten kreator secara umum adalah tindakan melanggar hak moral dan/atau hak ekonomi, pelanggaran hak cipta oleh konten kreator umumnya merujuk pada tindakan penggunaan atau penyalinan karya kreatif seseorang tanpa izin dari pemilik hak cipta. Hak cipta memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karya tersebut.

Pelanggaran hak cipta dapat terjadi baik terhadap hak moral maupun hak ekonomi, Pelanggaran hak cipta seringkali melibatkan upaya untuk memanfaatkan karya kreatif tanpa memberikan penghargaan atau imbalan kepada pencipta aslinya. Ini dapat merugikan pencipta secara ekonomi dan dapat merusak integritas karya tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan etika terhadap hak cipta sangat penting untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan pemberdayaan para pencipta, hak cipta menjelaskan bahwa ada prinsip deklaratif di mana perlindungan hukum secara otomatis diberikan begitu suatu karya mencapai bentuk konkretnya (dilahirkan), tanpa perlu mendaftarkannya terlebih dahulu.²¹

²⁰ “Syarat dan Ketentuan Layanan”, *Joylada* 09 November 2021 diakses 5 Desember 2023. <https://www.id.joylada.com/contact/terms>

²¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2020), 34

Dalam tulisan hukum yang mengulas mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta karya penulis novel dan cerpen, dijelaskan bahwa pelanggaran hak cipta dapat terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang seharusnya menjadi hak eksklusif pencipta tanpa adanya izin²². Dalam konteks semacam itu, Joylada telah menetapkan komitmen untuk menangani pelanggaran tersebut dengan penuh keseriusan. Secara rinci, Joylada menetapkan ketentuan yang jelas terkait penggunaan konten yang diunggah oleh pengguna dan menghadapi pelanggaran hak cipta dengan serius.

Joylada mengambil serius pelanggaran hak cipta, dengan melarang pengguna untuk memposting cerita yang tidak mereka miliki tanpa izin. Ketentuan juga diterapkan terkait penggunaan konten yang diunggah oleh pengguna, yang harus dimiliki atau diizinkan secara hukum untuk digunakan, seperti musik, video, dan gambar bergerak. Jika pengguna melanggar hak cipta tanpa izin tegas dari pemiliknya, mereka harus bertanggung jawab atas biaya dan kompensasi hukum yang timbul dari klaim atau proses yang terkait. Joylada dapat mengambil tindakan darurat, seperti penangguhan sementara konten yang dianggap melanggar hak cipta, untuk mencegah penyebaran lebih lanjut sebelum verifikasi dan penanganan lebih lanjut.

Penanganan pelanggaran hak cipta penulis di Joylada melibatkan serangkaian langkah dan prosedur untuk melindungi hak-hak kreatif para penulis. Berikut adalah beberapa langkah yang oleh Joylada dalam menangani pelanggaran hak cipta²³:

²² Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum USK, "Plagiarism."

²³ Syarat dan Ketentuan Layanan", *Joylada* 09 November 2021 diakses 5 Desember 2023.
<https://www.id.joylada.com/contact/terms>

1. Sistem Pelaporan

Joylada menyediakan sistem pelaporan yang mudah diakses bagi penulis yang merasa hak cipta mereka dilanggar. Sistem ini harus mencakup formulir pelaporan yang jelas dan rinci.

2. Verifikasi Pelanggaran

Setelah menerima laporan, Joylada melakukan verifikasi terhadap klaim pelanggaran hak cipta. Ini melibatkan peninjauan konten yang dianggap melanggar hak cipta dan membandingkannya dengan karya asli penulis.

3. Pemberitahuan kepada Pelanggar

Jika terdapat indikasi pelanggaran, Joylada akan memberikan pemberitahuan kepada pengguna yang dianggap melanggar hak cipta. Pemberitahuan ini berisi rincian pelanggaran dan permintaan untuk menghapus atau memodifikasi konten.

4. Tindakan Darurat

Joylada akan mengambil tindakan darurat, seperti penangguhan sementara konten yang dianggap melanggar hak cipta, untuk mencegah penyebaran lebih lanjut sebelum verifikasi dan penanganan lebih lanjut.

5. Mediasi

Joylada berperan sebagai mediator antara pihak yang melaporkan dan pihak yang dilaporkan, memfasilitasi dialog untuk mencapai solusi yang memadai dan adil.

6. Penghapusan atau Modifikasi Konten

Jika pelanggaran terbukti, Joylada akan meminta atau melakukan penghapusan konten yang melanggar hak cipta atau memerintahkan modifikasi untuk memenuhi ketentuan hak cipta.

7. Sanksi

Joylada akan memberlakukan sanksi terhadap pengguna yang melanggar hak cipta, seperti penangguhan akun atau pembatasan akses ke fitur tertentu dalam platform.

8. Pemberitahuan Hukum

Jika diperlukan, Joylada akan melibatkan pihak hukum untuk menangani pelanggaran hak cipta. Ini termasuk memberikan pemberitahuan hukum kepada pelanggar atau bekerja sama dengan pihak berwenang.

9. Pendidikan dan Kesadaran

Joylada memainkan peran proaktif dalam meningkatkan pemahaman penulis dan pengguna terkait hak cipta melalui kampanye edukasi dan informasi yang teratur.

Sembilan langkah yang telah ditentukan oleh Joylada untuk memastikan bahwa platformnya terus beroperasi sebagai lingkungan yang mendukung dan melindungi hak cipta para penulis, untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan hak-hak pengguna guna menjamin keberlanjutan dan keadilan dalam ekosistem Joylada.²⁴

Dalam kasus pelanggaran hak cipta di Joylada, pengguna yang merasa dirugikan dapat melaporkan melalui fitur pelaporan atau mengajukan laporan

²⁴ Putri Sandra Dewi, Penulis dan Head Family D'Fabula Joylada, Wawancara (Malang, 29 November 2023)

kepada *head family*, yang kemudian akan disampaikan kepada pihak Joylada. Joylada akan meninjau laporan tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk penghapusan konten yang melanggar hak cipta dan sanksi terhadap akun pengguna yang melanggar. Tahap awal penyelesaian sengketa adalah klarifikasi, dan jika itu tidak berhasil, langkah hukum pidana dapat diambil sebagai upaya terakhir. Penyidik juga dapat meminta keterangan ahli dan bantuan instansi terkait untuk menangani penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta

Menurut Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta²⁵, penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hak cipta dapat dilakukan melalui beberapa opsi alternatif, seperti arbitrase, Pengadilan Niaga, atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Pencipta atau pemegang hak cipta juga memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI).²⁶

Beberapa korban plagiasi di Joylada menjadikan klarifikasi sebagai langkah awal, penyelesaian sengketa hak cipta di Joylada antara pihak-pihak yang bersengketa. Tindakan pidana dianggap sebagai langkah terakhir dalam menyelesaikan sengketa hak cipta, yang dapat melibatkan penyelidikan dengan partisipasi ahli dan kolaborasi dengan instansi terkait untuk penangkapan, penahanan, dan penetapan pelaku tindak pidana.²⁷

Penanganan pelanggaran hak cipta terhadap penulis di Joylada memerlukan upaya preventif yang kuat untuk melindungi karya-karya mereka. Dalam

²⁵ Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

²⁶ Renata Christha Auli, "Upaya Hukum Pencipta Atas Pelanggaran Hak Cipta." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-pencipta-atas-pelanggaran-hak-cipta-lt62c560e057480>

²⁷ Putri Sandra Dewi, Wawancara (Malang, 29 November 2023), Moon Bi, Wawancara (Malang, 30 November 2023)

lingkungan digital yang semakin kompleks dan terbuka, memastikan bahwa penulis mendapatkan perlindungan yang pantas atas karya-karya mereka adalah suatu keharusan. Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh Joylada untuk mengatasi pelanggaran hak cipta terhadap penulis adalah Joylada harus memiliki tindakan preventif dengan cara sosialisasi pemahaman tentang syarat dan ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta tidak akan ditoleransi.


Kebijakan ini harus mencakup informasi tentang tindakan yang akan diambil terhadap pengguna yang melanggar hak cipta. Pada kesimpulannya, Joylada telah menetapkan mekanisme yang jelas untuk penanganan pelanggaran hak cipta. Apabila terjadi pelanggaran, pengguna dapat menyampaikan laporan melalui fitur pelaporan yang telah disediakan di platform tersebut. Meskipun demikian, sebuah catatan menarik muncul dari informan yang menyatakan bahwa jarang sekali korban menggunakan langkah-langkah mediasi dan pidana dalam menyelesaikan sengketa hak cipta. Sebaliknya, kebanyakan pihak terlibat cenderung memilih untuk saling diam, sehingga kasus tersebut akhirnya sirna dan korban harus rela melepaskan karyanya. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang prosedur penanganan pelanggaran hak cipta dari pihak penyedia platform. Akibatnya, pengguna hanya mengandalkan syarat dan ketentuan yang telah disampaikan saat awal menggunakan aplikasi sebagai panduan untuk menangani kasus pelanggaran.²⁸

²⁸ Putri Sandra Dewi, Penulis dan Head D'fabula Family Wawancara (Malang, 29 November 2023), Moon Bi, Penulis dan Head Gardez Family, Wawancara,(Malang 30 November 2023)

C. Perlindungan Hukum Represif Hak Cipta Penulis di Joylada.

Plagiasi adalah tindakan mengambil ide, kata-kata, atau karya orang lain dan mengklaimnya sebagai milik sendiri tanpa memberikan kredit yang layak kepada pemilik aslinya. Ini adalah pelanggaran etika akademik dan dapat memiliki konsekuensi serius dalam berbagai konteks, termasuk akademis, profesional, dan hukum. Dalam konsep ini, hak cipta menjelaskan bahwa ada prinsip deklaratif di mana perlindungan hukum secara otomatis diberikan begitu suatu karya mencapai bentuk konkretnya (dilahirkan), tanpa perlu mendaftarkannya terlebih dahulu.²⁹

Dari puluhan kasus plagiasi yang terjadi di Joylada, tidak semua korban bersedia menjadi informan, hanya terdapat satu korban yang bersedia diwawancarai dan dua head family yang telah menangani kasus plagiasi.



Gambar 1 1 **Bukti wawancara dengan korban pelanggaran hak cipta di Joylada**

Dalam suatu kasus yang dialami oleh salah satu informan yang menjadi korban plagiasi di Joylada, mengatakan bahwa, telah terjadi plagiasi ide yang mana karya milik korban diplagiasi menggunakan alur cerita yang sama hanya saja terdapat perbedaan dalam nama tokohnya.

²⁹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2020), 34

Dalam konteks ini korban berinisial RM menyebutkan bahwa substansi dan alur cerita dari plagiator nyaris serupa dengan novelnya, perbedaan signifikan terdapat pada nama tokoh serta peran tokoh, pada novel RM nama tokoh menggunakan nama Sailsa sedangkan pada novel plagiator nama tokoh bernama Saula dan peran tokoh yang mana pada novel RM berperan sebagai nenek bisu sedangkan pada novel plagiator adalah bibi bisu, mengikuti alur dan adegan dalam cerita disini sudah terlihat bahwa plagiasi yang terjadi adalah plagiasi ide atau substansi.³⁰

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 (E) mengatakan hak moral melekat pada diri pencipta jika terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan dan modifikasi ciptaan yang bersifat merugikan Pasal 40 Ayat 1 (a) ciptaan yang dilindungi adalah semua karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya, serta UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 pasal 44 mengatakan bahwa “menggunakan, mengambil, menyalin, atau mengubah ciptaan atau produk hak terkait secara signifikan tidak melanggar hak cipta jika sumbernya disebutkan atau diakui sepenuhnya.”³¹ Tetapi dikasus diatas tidak ada *disclaimer*, bahwasanya novel ini terinspirasi dari novel lain, sehingga novel RM jelas diplagiasi, plagiasi struktur gagasan adalah bentuk plagiarisme yang paling sulit dideteksi karena peniru mengambil ide dari sumber lain tetapi menyusun ulang dengan susunan kalimat dan kata-kata yang berbeda. Meskipun tidak menggunakan frasa kunci, strukturnya tetap sama, sulit dibuktikan karena kemiripan ide bisa

³⁰ Rm, Korban Plagiasi, Wawancara, (Jakarta, 9 Januari 2024)

³¹ Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pasal 44

dianggap kebetulan,³² tetapi jika terbukti adanya pelanggaran maka dapat dikatakan plagiaris ide merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta.

Dalam kasus ini upaya korban paling awal adalah melaporkan kepada pihak Joylada hal ini telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diterbitkan joylada, Joylada pun telah menonaktifkan akun pelaku, tetapi pelaku tetap dapat membuat akun baru dan melakukan pelanggaran yang sama, joylada memerlukan ketegasan dalam sanksi seperti penghapusan konten atau penutupan akun, tidak hanya itu pelaku pun selalu mengintimidasi korban melalui fitur komentar atau fitur chat sehingga upaya korban untuk melaporkan menjadi sia-sia, sehingga korban hanya dapat membiarkan kasus ini sirna begitu saja.³³ Dalam Pasal 43 (D) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan pembuatan, penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi tanpa sepengetahuan pencipta maka dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.³⁴ Dalam sisi psikologis faktor tekanan ini mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan jika tekanan itu baik maka keputusan yang dihasilkan pun baik tetapi jika tekanan itu buruk keputusan yang dihasilkan pun akan buruk.³⁵

Di sisi lain “Perusahaan tidak menjamin kepuasan, kelancaran, keamanan, atau akurasi layanan website/aplikasi. Pengguna bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penggunaan layanan, tanpa jaminan tertulis atau lisan dari perusahaan”.³⁶ Korban pun hanya bisa pasrah akan upaya-upaya yang ingin dilakukan, dalam proses wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa penanganan

³² Shidarta, PLAGIARISME: JENIS-JENISNYA, 45

³³ Rm, Korban Plagiasi, Wawancara, (Jakarta, 9 Januari 2024)

³⁴ Undang-Undang Hak Cipta Nomor 2 Tahun 2014 pasal 43 (D)

³⁵ Putri and Afriansyah, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Pengambilan Keputusan,” 3.

³⁶ “Syarat dan Ketentuan Layanan”, *Joylada* 09 November 2021 diakses 5 Desember 2023.

<https://www.id.joylada.com/contact/terms>

kasus hak cipta di platform Joylada masih menimbulkan ketidaknyamanan bagi para korban plagiasi. Meskipun Joylada telah menyediakan fitur pengaduan untuk para pencipta yang karyanya mengalami plagiasi, akan tetapi metode penanganan hukum yang diterapkan tampaknya masih memiliki kelemahan.

Tindakan yang diambil hanya sebatas menonaktifkan akun pelaku kejahatan hak cipta, sehingga pelaku dapat dengan mudah membuat akun baru menggunakan alamat email yang berbeda dan melanjutkan tindakan plagiasi mereka. Dalam konteks ini, pendekatan yang diterapkan tidak cukup efektif untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan hak cipta.³⁷ Joylada harus melakukan pemeriksaan rutin terhadap konten yang diunggah untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak cipta. Hal ini dapat dilakukan melalui algoritma canggih dan tim moderasi yang terlatih untuk mengidentifikasi dan menangani pelanggaran hak cipta dengan cepat dan efisien.

Hal ini dikarenakan kebijakan yang berlaku menetapkan bahwa karya yang dilindungi hanyalah yang memiliki kontrak eksklusif dengan platform tersebut, yang pada kasus ini, terutama berlaku bagi karya-karya yang terikat oleh kontrak eksklusif Joylada. Namun, perlu dicatat bahwa kebijakan ini tidak secara eksplisit memprioritaskan perlindungan bagi pencipta karya yang tidak memiliki kontrak eksklusif.³⁸

Sebagian penulis di platform tersebut berharap mendapatkan insentif finansial sebagai penghargaan atas karya mereka walaupun hanya melalui fitur *candy* ataupun koin. Namun, ironisnya, situasi menjadi lebih rumit ketika karya-

³⁷ Nailer, Penulis dan Head Family Seka, Wawancara (Malang 26 Februari 2024)

³⁸ Putri Sandra Dewi, Penulis dan Head Family D'Fabula Wawancara (Malang, 29 November 2023), Moon Bi, Penulis dan Head Family Gardez Wawancara (Malang, 30 November 2023)

karya mereka justru menjadi korban plagiasi, dan ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga dapat merugikan reputasi dan motivasi para penulis asli.

Proses penanganan kasus hak cipta yang masih belum memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi penulis lepas menimbulkan keprihatinan dan kekecewaan di kalangan mereka. Dalam Pasal 8 Ayat 2 dan 3 UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 dikatakan setiap orang yang melakukan hak ekonomi harus mendapatkan izin dari penciptanya dan dilarang melakukan penggunaan secara komersial,³⁹ Penting untuk memahami bahwa perlindungan hak cipta tidak hanya penting untuk melindungi kepentingan finansial pencipta, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan di mana kreativitas dan inovasi dapat berkembang tanpa rasa takut akan pemalsuan atau penyalahgunaan karya. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah yang lebih proaktif dan efektif dalam menangani kasus hak cipta di platform Joylada. Salah satu solusi yang mungkin dapat diadopsi adalah meningkatkan keamanan platform dan melibatkan lebih banyak teknologi pelacakan untuk mendeteksi dan mencegah plagiasi dengan lebih efektif. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan pada prosedur hukum yang diterapkan agar dapat memberikan sanksi yang lebih tegas dan mengurangi potensi pelaku kejahatan hak cipta untuk melakukan tindakan yang sama kembali.

Penting untuk mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran para penulis lepas yang menjadi kontributor utama bagi platform tersebut. Memperbaiki dan meningkatkan sistem penanganan kasus hak cipta bukan hanya kewajiban etis, tetapi juga suatu investasi jangka panjang bagi platform tersebut untuk mempertahankan dan meningkatkan reputasinya di mata para pencipta dan

³⁹ Pasal 8 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

pengguna. Dengan memprioritaskan perlindungan hak cipta dan kesejahteraan para pencipta, Joylada dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan untuk semua pihak yang terlibat.

Perlu dicatat bahwa Joylada memandang serius pelanggaran hak cipta, dan dalam upaya untuk mengatasi masalah tersebut, platform ini menetapkan ketentuan yang jelas terkait penggunaan konten yang diunggah oleh para pengguna. Dalam konteks ini, penulisan skripsi ini menelusuri prosedur yang ditempuh oleh Joylada dalam menangani pelanggaran hak cipta, termasuk langkah-langkah yang diambil ketika pelanggaran tersebut terjadi. Jika terjadi pelanggaran hak cipta di Joylada, pengguna memiliki hak untuk mengajukan laporan melalui fitur pelaporan yang telah disediakan oleh platform. Laporan ini membuka pintu bagi langkah-langkah lebih lanjut untuk menyelesaikan sengketa. Langkah awal yang diambil adalah melalui proses klarifikasi antara pihak-pihak yang berselisih. Klarifikasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai dan menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan proses hukum yang lebih rumit.

Joylada perlu menggunakan teknologi canggih, seperti pemfilteran konten dan pengenalan pola, untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta secara otomatis, yang dapat membantu mengidentifikasi konten yang melanggar hak cipta sebelum itu dipublikasikan, serta menjalin kerjasama dengan pihak berwenang, termasuk pemilik hak cipta dan lembaga penegak hukum, untuk mengatasi pelanggaran hak cipta secara efektif. meliputi pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan kolaborasi dalam penegakan hukum, dan meningkatkan pendidikan dan kesadaran pengguna tentang pentingnya hak cipta dan konsekuensi pelanggarannya.

Memberikan Pendidikan yang dapat dilakukan melalui kampanye informasi, tutorial, dan materi pendidikan yang disediakan kepada pengguna, serta memiliki sistem pelaporan yang responsif yang memungkinkan penulis untuk melaporkan pelanggaran hak cipta dengan cepat dan mudah. Sistem ini harus dilengkapi dengan prosedur yang jelas dan transparan untuk menangani laporan pelanggaran hak cipta.

Dengan mengimplementasikan perlindungan hukum represif yang komprehensif seperti ini. Joylada dapat memastikan bahwa penulis mendapatkan perlindungan yang pantas atas karya-karya mereka dan memperkuat reputasi mereka sebagai platform yang menghargai hak cipta dan karya intelektual.

Dalam suatu kasus yang dialami oleh salah satu informan yang menjadi korban plagiasi di Joylada, mengatakan bahwa, kasus yang dialami merupakan plagiasi ide yang mana karya milik korban diplagiasi menggunakan alur cerita yang sama hanya saja terdapat perbedaan dalam nama tokohnya,

Dalam wawancara yang dilakukan, salah satu informan memberikan informasi bahwa “Joylada menggunakan acuan yang *general* dalam penanganan kasus pelanggaran hak cipta, tidak menjadikan fatwa MUI dan Undang-Undang sebagai acuan. Pusat utama aplikasi Joylada berada di Thailand. Jadi, Joylada Indonesia mengikuti acuan dari rumah pertama. Mengenai pribadi yang memahami tentang hak cipta, itu tergantung pengalaman dari setiap penulis atau badan yang berhubungan dengan hak cipta”.⁴⁰

Perlindungan hukum terhadap penulis di Joylada telah termaktub dalam syarat dan ketentuan yang sudah diatur, syarat dan ketentuan yang diatur oleh

⁴⁰ RM, Wawancara (Jakarta, 9 Januari 2024)

Joylada telah relevan dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun dalam implementasinya masih banyak dari kalangan kreator yang belum memahami betul tentang syarat dan ketentuan yang berlaku, dengan ini, temuan dalam penelitian ini adalah kurangnya sosialisasi intensif dengan kalangan kreator, dan juga kurangnya teknologi canggih yang dapat melacak kegiatan plagiasi dengan baik, sehingga terdapat kasus pelanggaran hak cipta yang tidak ditindak sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Joylada melalui tindakan penanganan sesuai dengan syarat dan ketentuan, tindakan terselubung yang dilakukan adalah membanned akun. Namun tindakan represif krusial strategis yang perlu dilakukan adalah mendeteksi akun-akun *Cloning* dari *IP Adres* yang sama untuk mengidentifikasi apakah pelaku menggunakan email yang berbeda untuk kembali melakukan tindakan pelanggaran hak cipta.

Bab V

Penutup

A. Kesimpulan

Dalam naskah akademis ini, penulis membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta penulis di *platform* Joylada dengan melibatkan perspektif undang-undang. Joylada sendiri merupakan suatu wadah di mana pengguna dapat mengekspresikan diri mereka melalui menulis, membaca, dan melakukan siaran langsung. Meskipun memberikan kebebasan kepada penggunanya, Joylada secara tegas melarang pengguna untuk melakukan duplikasi, penyiaran, atau pelanggaran hak cipta orang lain, termasuk tindakan seperti mengunggah, memposting, atau menyematkan tautan dari situs web lain tanpa izin yang tepat.

Perlindungan hukum preventif oleh pihak Joylada tentang hak kekayaan intelektual diimplementasikan melalui keberadaan syarat dan ketentuan yang mengikat, ketentuan tersebut prosedur pelaporan plagiasi yang meliputi 1) Pelaporan, 2) peninjauan pelaporan, 3) Mediasi, 4)Tindakan pelanggaran, 5) Sanksi. Kelimanya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum represif di Joylada telah memiliki kejelasan dalam penanganan kasus plagiasi, penanganan awal yang dilakukan setelah terkonfirmasi adanya pelanggaran, Joylada akan menindak dengan cara penangguhan akun pelaku atau menindak dengan serius pelaku pelanggaran hak cipta dengan upaya hukum pidana. Penting untuk dicatat bahwa Joylada memandang serius pelanggaran hak cipta, dan dalam upaya perlindungan hukum represif dan preventif mengatasi masalah tersebut, *platform* ini menetapkan ketentuan yang jelas terkait penggunaan

konten yang diunggah oleh para pengguna. Dalam konteks ini, penulisan skripsi ini menelusuri prosedur yang ditempuh oleh Joylada dalam menangani pelanggaran hak cipta, termasuk langkah-langkah yang diambil ketika pelanggaran tersebut terjadi. Jika terjadi pelanggaran hak cipta di Joylada, pengguna memiliki hak untuk mengajukan laporan melalui fitur pelaporan yang telah disediakan oleh platform. Laporan ini membuka pintu bagi langkah-langkah lebih lanjut untuk menyelesaikan sengketa. Langkah awal yang diambil oleh para penulis adalah proses klarifikasi. klarifikasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai dan menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan proses hukum yang lebih rumit.

Namun, jika proses klarifikasi tidak berhasil dan sengketa masih berlanjut, Joylada bersiap untuk mengambil langkah-langkah hukum yang lebih tegas. Sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa hak cipta, pihak yang berselisih dapat memilih untuk menempuh upaya hukum pidana. Dalam konteks ini, skripsi ini menyelidiki proses hukum yang mungkin terjadi dan dampaknya terhadap para pihak yang terlibat. Selain melibatkan aspek hukum, penelitian ini juga menyoroti perspektif undang-undang terkait hak cipta dan hak kekayaan intelektual secara umum. Kesimpulan dari skripsi ini terdapat suatu temuan yaitu Impelementasi penanganan pelanggaran di Joylada sudah jelas bagi kalangan kreator, namun kurangnya sosialisasi terhadap kreator menjadi faktor utama yang memberikan dampak buruk, sehingga menyebabkan beberapa kasus plagiasi tidak dapat ditindak lanjuti, sehingga laporan yang diberikan kepada pihak joylada hanya sebatas aduan dan tidak ada titik jelas dalam aduan tersebut, sehingga para kreator yang menjadi korban plagiasi tidak bisa berbuat apa-apa selain berdamai dengan pelaku.

B. Saran

Saran bagi penulis untuk meningkatkan kualitas penulisan mereka adalah dengan mendalami kembali informasi yang diperoleh. Dengan mendapatkan data yang lebih spesifik, penelitian tersebut dapat menjadi landasan bagi peneliti berikutnya untuk mengetahui area mana yang dapat dijadikan fokus penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk tidak hanya merinci temuan mereka, tetapi juga memberikan konteks yang lebih dalam sehingga informasi yang disajikan memiliki nilai tambah yang signifikan. Bagi para pengguna platform, disarankan untuk lebih cermat dalam memahami syarat dan ketentuan yang diberikan oleh penyedia platform. Memahami dengan baik prosedur-prosedur yang telah disusun oleh penyedia platform untuk menangani kasus pelanggaran hak cipta dapat membantu pengguna dalam menghadapi situasi yang mungkin timbul.

Untuk penyedia platform sendiri, memiliki instrumen atau alat pendeteksi pelanggaran plagiasi adalah faktor yang penting untuk meningkatkan kualitas layanan, serta sangat penting untuk menyadari bahwa di Indonesia, penduduknya cenderung memiliki tingkat literasi yang minim. Oleh karena itu, tugas penyedia platform bukan hanya menyediakan layanan, tetapi juga memberikan edukasi kepada para pengguna tentang prosedur dan langkah-langkah penanganan kasus hak cipta. Memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami dapat membantu para pengguna untuk lebih baik memahami hak dan kewajiban mereka. Seiring dengan itu, penyedia platform juga dapat mengidentifikasi kelemahan penggunanya dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki atau meningkatkan literasi digital mereka.

Daftar Pustaka

- Andri, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar,” 2019
- Cholifah, Umi, and SunanKalijaga Yogyakarta. “Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam,”
- Dewi, Cindi Muhrani. “Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 2017 M / 1438 H,” no. 1
- Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum USK. “Plagiarism,” Oktober 2017.
- Fizzo.ID. “Laporan Berkala Tentang Perlindungan Hak Cipta,” n.d.
- Hidayat, Ade. “Konsep Haki Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (May 29, 2020): 163–84. <https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8626>.
- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta. Teori-Teori Hukum, Setara Press Malang 2018
- Ishha Harruma & Nibras Nada Nailufar. “Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual Dan Contohnya,” April 3, 2022.
- JDIH Kabupaten Sukoharjo, Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya diakses 27, Februari 2024. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>
- “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Medan Area. “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) : Pengertian Dan Jenisnya,”

Mughits, Abdul. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al-Mawarid* 18 (February 12, 2008).
<https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art1>.

Mulyana, Mulyana. "Pencegahan Tindak Plagiarisme Dalam Penulisan Skripsi: Upaya Memperkuat Pembentukan Karakter Di Dunia Akademik." *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 1, no. 3 (May 31, 2010).
<https://doi.org/10.21831/cp.v1i3.236>.

Nurhuda, Dede Yuda Wahyu, Marisa Puspita, and Utang Rosidin. "RELEVANSI Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Maraknya Cover Lagu Di Platform Digital,"

"Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Islam Dan Perundangundangan Di Indonesia,"

"Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta Karya Sastra Berbasis Digital Pada Situs Online,"

"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar," .

Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, n.d.

Putri, Resta Andriana, and Hade Afriansyah. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Pengambilan Keputusan," 2019.

Quraisy, Mujahid. "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (July 1, 2011): 39. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.39-56>.

Renata Christha Auli. "Upaya Hukum Pencipta Atas Pelanggaran Hak Cipta," n.d.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-pencipta-atas->

pelanggaran-hak-cipta-1t62c560e057480.

Saleh, Ezgie Riadhi. “Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah Dan Hukum Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H),” n.d.

Terok, Moren S, Ollij A Kereh, and Karel Yossi Umboh. “Akibat Hukum Bagi Konten Kreator Yang Melanggar Copyright Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Hak CIPTA,” n.d.



Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 20, 2021): 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

Lampiran- Lampiran

Lampiran 1 – Aplikasi Joylada




Gambar 1 2 Aplikasi Joylada



Gambar 1 3 Fitur Fitur Joylada


Lampiran 2 – Dokumentasi Wawancara





Gambar 2 1 Wawancara dengan *Head Family* D'Fabula dan penulis di Joylada



Gambar 2 2 Wawancara dengan *Head Family* Gardez dan penulis di Joylada



Gambar 2 3 Wawancara dengan RM Penulis di joylada



Gambar 2 4 Wawancara dengan *Head Family* Seka dan penulis di Joylada

Lampiran 3-Pedoman Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA**I. Identitas Peneliti**

Nama : M. Athillah Akmal Yazid
 NIM : 200202110152
 Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Universitas : Universitas Maulana Malik Ibrahim
 Malang
 Nomor HP : 082210941932

II. Judul Penelitian

***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PENULIS DI
 JOYLADA***

III. Identitas Informan

1. Nama : Sandra Putri Dewi
 Profesi : -
 Usia : 27 Tahun
 Alamat : Medan, Sumatra Selatan

2. Nama : Rima
 Profesi : -
 Usia : Tahun

- Alamat : -
3. Nama : MoonBii
- Profesi : Pelajar
- Usia : 23 Tahun
- Alamat : -

IV. Daftar Pertanyaan

A. Pertanyaan Wawancara

1. Pengertian Umum

- a. Kalau boleh tau sejak kapan anda menggunakan aplikasi Joylada ?
- b. Apa yang membuat Anda tertarik untuk menggunakan aplikasi Joylada?
- c. Apakah joylada maemiliki komunitas/family?
- d. Bagaimana mekanisme, perizinan, serta ketentuan dalam pembentukan sebuah komunitas/family di aplikasi Joylada ?
- e. Sudah berapa lama komunitas /family ini berdiri ?
- f. Apakah di komunitas/family ini pernah terjadi kasus pelanggaran Hak Cipta, dan jenis pelanggaran apakah itu?

2. Perlindungan Hukum Terhadap Penulis di Joylada Perspektif UU No 28 Tahun 2014

- a. Apa pemahaman Anda tentang pasal 9 ayat 3 UU No 28 Tahun 2014 tentang plagiasi?
- b. Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh penulis atau

head dari sebuah komunitas/family jika mereka menemui pelanggaran hak cipta di Joylada

- c. Bagaimana Joylada membantu penulis melindungi karya mereka sesuai dengan undang undang?
3. Perlindungan Hukum Terhadap Penulis di Joylada Perspektif Asas Hak Kekayaan Intelektual
 - a. Apakah joylada sudah berlaku adil terhadap semua penulis di platform ini ?
 - b. Apakah penulis di Joylada mendapatkan insentif ekonomi yang memadai untuk mendorong kreasi dan inovasi, dari hasil ciptaan mereka ?
 - c. Apakah ada upaya untuk melibatkan dan melindungi keragaman budaya dalam karya yang dibagikan di platform ini ?
 4. Perlindungan Hukum Terhadap Penulis di Joylada Perspektif Teori Plagiasi, Duplikasi dan Auto Plagiasi
 - a. Apakah ada ketentuan khusus atau alat yang mendukung upaya pencegahan plagiasi di Joylada ?
 - b. Bagaimana Joylada melindungi penulis dari duplikasi karya mereka oleh pihak lain di platform ini adakah sanksi atau tindakan hukum?
 - c. Sejauh mana Joylada melibatkan penulis dalam upaya pencegahan plagiasi di platform ini?
 - d. Apakah ada tindakan hukum yang dapat diambil oleh penulis

yang menjadi korban plagiasi dan Apakah Joylada memiliki kebijakan tertulis yang secara jelas menguraikan langkah-langkah yang diambil terhadap pelanggaran plagiasi ?

5. Perlindungan Hukum Terhadap Penulis di Joylada Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

- a. Apakah mayoritas penulis di joylada beragama muslim?
- b. Apakah saudara mengetahui tentang fatwa mui mengenai pelanggaran hak cipta hasil wawancara?
- c. Jika informan mengetahui apakah menurut kaka penanganan pelanggaran hak cipta sudah sesuai fatwa mui ?
- d. Sejauh mana Joylada mentaati ketentuan dan nilai-nilai yang diakui dalam Fatwa MUI terkait dengan karya-karya penulis di platform ini

1. Narasumber 1

a. Pengertian Umum

- 1) Menggunakan sejak 2017
- 2) Sebelumnya, informan aktif menggunakan aplikasi Wattpad. Namun, suatu hari, informan menemukan iklan menarik di Instagram yang mempromosikan aplikasi bernama Joylada. Iklan tersebut menarik perhatian informan karena sistem aplikasinya dan pendekatan penerbitannya yang mirip dengan model chat yang belum pernah informan temui sebelumnya. Menurut informan, hal ini terasa unik dan inovatif. Karena ketertarikan tersebut,

informan pun memutuskan untuk mulai menulis di aplikasi Joylada.

- 3) Joylada menyajikan fitur live di dalamnya, termasuk keberadaan berbagai komunitas yang sering disebut sebagai "family" yang beroperasi di bawah naungan Joylada. Setiap komunitas kecil di dalam Joylada umumnya dipimpin oleh seorang ketua, dan anggotanya meliputi penulis serta penyiar. Informan, dalam dalam family ini, menempati posisi sebagai ketua.
 - 4) Ada, untuk menjadi komunitas resmi di Joylada, langkah awalnya adalah mengajukan permohonan kepada pihak Joylada. Setelahnya, proses melibatkan wawancara dan penandatanganan kontrak. Keseluruhan proses ini memakan waktu sekitar 3-4 bulan.
 - 5) Family informan sudah berdiri sejak tahun 2022 tepatnya di bulan febuari.
 - 6) Hingga saat ini, anggota yang tergabung dalam komunitas Informan belum menyampaikan keluhan terkait pelanggaran hak cipta.
- b. Perlindungan Hukum Terhadap Penulis di Joylada Perspektif UU No 28 Tahun 2014
- 1) Informan masih memiliki keterbatasan informasi mengenai Pasal 9 ayat 3 UU No 28 Tahun 2014 tentang plagiasi.
 - 2) Dalam komunitas Informan, sampai saat ini belum terjadi

pelanggaran hak cipta. Namun, jika terjadi suatu kasus plagiasi di masa depan, sebagai ketua, Informan akan memberikan umpan balik dan saran kepada penulis yang terlibat. Alternatifnya, anggota juga dapat langsung menghubungi pihak Joylada. Narasumber, sebagai ketua, akan mengambil peran sebagai perantara dan berkomunikasi dengan Joylada untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

- 3) Joylada menanggapi pengaduan plagiasi dengan cepat dan efisien. Setelah menerima pengaduan dan bukti yang diajukan, pihak Joylada akan melakukan investigasi lebih lanjut. Jika ditemukan bukti yang cukup, Joylada akan mengambil tindakan tegas dengan langsung memblokir atau membaned akun yang terlibat dalam plagiasi. Hal ini menunjukkan responsifnya Joylada terhadap masalah pelanggaran hak cipta di platform mereka.

c. Perlindungan Hukum Terhadap Penulis di Joylada Perspektif Asas Hak Kekayaan Intelektual

- 1) Joylada sering mengadakan event membaca di mana mereka memberikan hadiah kepada pembaca yang memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Namun, saat ini belum ada reward langsung dari Joylada kepada penulis. Beberapa orang berpendapat bahwa Joylada dianggap tidak adil karena nilai 100 coin di Joylada dinilai hanya seharga 200 rupiah, sementara harga pembelian 200 coin di Joylada mencapai sekitar 6000 rupiah.

- 2) Penulis di Joylada dapat memperoleh insentif dari tiga sumber pemasukan utama. Pertama, dari jumlah joy yang diterima; semakin banyak joy, semakin besar pendapatan yang diterima oleh penulis. Kedua, dari candy yang merupakan bentuk hadiah atau dukungan dari pembaca. Ketiga, dari coin Joylada yang dapat ditukarkan menjadi mata uang rupiah, memberikan peluang penulis untuk mendapatkan penghasilan melalui ketiga fitur tersebut.
 - 3) Informan menyukai genre thriller dan horor di Joylada. Meskipun demikian, informasi dari Informan menunjukkan bahwa banyak penulis di Joylada menggambarkan keragaman budaya dan keanekaragaman Indonesia dalam karya-karya mereka.
- d. Perlindungan Hukum Terhadap Penulis di Joylada Perspektif Teori Plagiasi, Duplikasi dan Auto Plagiasi
- 1) Informan belum memiliki informasi detail mengenai sistem Joylada untuk mendeteksi plagiarisme. Mungkin beberapa aplikasi lain juga belum memiliki sistem yang sangat kompleks untuk mendeteksi tindakan plagiarisme.
 - 2) Jika seorang penulis mengajukan keluhan tentang plagiasi, Joylada memberikan tanggapan yang cepat dan memberikan bantuan segera kepada penulis tersebut.
 - 3) Karya yang terkena plagiasi pada umumnya akan dikenai sanksi berupa pemblokiran atau penonaktifan oleh pihak Joylada.
- e. Perlindungan Hukum Terhadap Penulis di Joylada Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005
- 1) Ya, mayoritas dari komunitas tersebut menganut agama

Islam, dan anggota di dalamnya juga mayoritas beragama Islam.

2) Informan tidak memiliki pengetahuan tentang Fatwa MUI.

2. Narasumber 2

a. Pengertian Umum

1) Informan menggunakan aplikasi joylada sejak 2021.

2) Awal mula informan tertarik menggunakan aplikasi Joylada karena informan melihat salah satu cerita Joylada berbentuk chat (dialog langsung antar tokoh tanpa narasi panjang). Alhasil, informan tertarik menulis di sana. Untuk saat ini, informan paling suka menggunakan aplikasi Joylada. Alasannya karena di Joylada, penulis bisa memilih untuk menulis dalam bentuk chat atau bisa yang narasi penuh sesuai selera. Sementara, di platform lain yang informan temukan hanya bisa menulis dalam bentuk narasi. Di Joylada juga bisa melakukan siaran live yang menyenangkan sehingga mudah bertemu dan berinteraksi dengan pengguna lainnya

3) Di Joylada, beberapa pengguna bisa membangun agency atau grup khusus yang biasa disebut Joy Live Family yang beranggotakan narator/penyiar (DJ, VJ) dan penulis.

4) Ketua dan anggota Joy Live Family harus mendaftar, lalu diresmikan langsung oleh admin Joylada Indonesia

5) Gardez Joy Family resmi sejak awal tahun 2023

- 6) Informan tidak tahu pasti ini bisa disebut pelanggaran hak cipta (plagiarisme) atau bukan, tetapi bisa disebut ide yang dicuri dan didaur ulang. Hal itu pernah terjadi pada tulisan informan sendiri. Informan punya kenalan penulis lain di Joylada. Awalnya, kami berteman baik, bahkan saling membaca cerita satu sama lain alias readback. Sebut saja inisialnya N. Dia salah satu penulis horor. Awalnya, informan merasa nyaman saja berteman. Tapi, suatu hari, informan mendapati tulisan barunya yang keluar dari genre horor, yaitu ada unsur komedinya. Informan penasaran dan mencoba membaca diam-diam tulisannya. Kagetnya, informan mendapati nama tokohnya hampir mirip dengan punya informan. Dan ternyata gaya dan isi ceritanya sama.
- b. Perlindungan Hukum Terhadap Penulis di Joylada Perspektif UU No 28 Tahun 2014
- 1) Informan mengetahui tentang UU tersebut tentang hak cipta.
 - 2) Karena tulisan orang yang menjiplak karyanya terlihat seperti didaur ulang menjadi alur baru, informan merasa sulit untuk menuduhnya melakukan plagiasi. Meskipun begitu, situasi tersebut mengecewakan informan, sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan orang tersebut.
 - 3) Jika menemukan kasus plagiarisme, pengguna harus melapor kepada pihak Joylada agar pelaku bisa dituntut atau ditangguhkan.
- c. Perlindungan Hukum Terhadap Penulis di Joylada Perspektif Asas Hak Kekayaan Intelektual

- 1) Saat ini, Joylada belum menyediakan reward langsung untuk para penulis. Beberapa orang merasa ketidakpuasan dengan kebijakan yang dilakukan joylada ini, terutama karena nilai 100 coin di Joylada dihargai sekitar 200 rupiah, sementara biaya pembelian 200 coin di platform tersebut mencapai sekitar 6000 rupiah
 - 2) Mendapatkan insentif dari coin Joylada yang dapat ditukarkan menjadi mata uang rupiah merupakan salah satu mekanisme yang dapat memberikan keuntungan finansial kepada penulis di platform tersebut. Penukaran coin menjadi rupiah dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi penulis.
 - 3) Banyak penulis di Joylada terlibat dalam menciptakan karya yang mencerminkan keragaman budaya dan keberagaman Indonesia. Salah satu contohnya adalah lomba penulisan cerpen dan puisi yang diadakan di platform tersebut. Informan sendiri juga berpartisipasi dalam lomba tersebut. Hal ini menunjukkan upaya dari penulis di Joylada untuk menghadirkan karya yang mempromosikan dan merayakan keragaman budaya Indonesia melalui berbagai kompetisi dan kegiatan menulis.
- d. Perlindungan Hukum Terhadap Penulis di Joylada Perspektif Teori Plagiasi, Duplikasi dan Auto Plagiasi

- 1) Jika seorang penulis mengajukan keluhan tentang plagiasi, Joylada memberikan tanggapan yang cepat dan memberikan bantuan segera kepada penulis tersebut.
 - 2) Jika penulis tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Joylada, maka pelanggaran dapat dihindari. Kepatuhan terhadap pedoman dan kebijakan yang telah diberikan oleh platform dapat membantu menjaga integritas karya-karya dan memastikan lingkungan yang adil dan sesuai aturan bagi semua pengguna Joylada
 - 3) Joylada memberikan edukasi dan panduan kepada penulis mengenai risiko plagiasi. Informasi ini dapat diakses melalui situs resmi Joylada sebagai bentuk upaya untuk memberikan pemahaman kepada penulis tentang pentingnya menghindari dan mengelola risiko plagiasi dalam karya mereka.
 - 4) Untuk tindakan hukum, keputusan bergantung pada pihak penulis apakah mereka ingin melibatkan hukum terhadap pelaku plagiasi. Joylada memiliki kebijakan tertulis terkait kasus pelanggaran hak cipta, dan penulis memiliki opsi untuk mengambil langkah hukum jika dianggap perlu.
- e. Perlindungan Hukum Terhadap Penulis di Joylada Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005
- 1) Teman-teman yang ditemui oleh informan di Joylada sebagian besar adalah muslim, namun ada beberapa yang

tidak beragama Islam. Sementara itu, di dalam kelompok atau komunitas (family) informan, mayoritas anggotanya adalah muslim.

- 2) Informan mengetahui adanya fatwa MUI tentang pelanggaran hak cipta. Penerbitan fatwa MUI ini diyakini oleh informan terjadi karena lemahnya penegak hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pelanggaran hak cipta.
- 3) Menurut saya, Joylada menggunakan acuan yang general dalam penanganan kasus pelanggaran hak cipta, tidak menjadikan fatwa MUI sebagai acuan. Pusat utama aplikasi Joylada berada di Thailand. Jadi, Joylada Indonesia mengikuti acuan dari rumah pertama.
- 4) Mengenai pribadi informan yang memahami fatwa MUI tentang hak cipta, itu tergantung pengalaman dari setiap penulis atau badan yang berhubungan dengan hak cipta.

3. Narasumber 3

a. Pengertian Umum

- 1) Informan menggunakan aplikasi joylada sejak 2021
- 2) Informan suka menggunakan Joylada karena fitur penulisannya, termasuk chat dan narasi penuh, memberikan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh platform lain. Joylada juga menyediakan siaran live, memungkinkan interaksi langsung dengan pengguna lainnya, memberikan

pengalaman yang lebih dinamis dan menyenangkan.

- 3) Dari Joylada, informan telah menjalani kontrak resmi yang mengikat dengan platform tersebut. Kontrak ini disusun sesuai ketentuan yang berlaku, dan setiap tahunnya, terdapat pembaruan kontrak dengan anggota yang tetap, meskipun ada pertanyaan tambahan dari pihak Joylada untuk memastikan pemahaman yang lebih mendalam.
 - 4) Gardez Family resmi sejak awal tahun 1 Juli 2022.
 - 5) Pernah terjadi kasus plagiarisme di Joylada, tetapi family informan lebih cenderung terfokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh penyiar daripada penulis. Plagiarisme yang melibatkan penulis hanya terjadi pada beberapa orang saja dalam komunitas tersebut.
- b. Perlindungan Hukum Terhadap Penulis di Joylada Perspektif UU No 28 Tahun 2014
- 1) Informan belum pernah dengar tentang UU tersebut.
 - 2) Jika menemukan kasus plagiarisme, pengguna diharapkan melaporkannya kepada pihak Joylada agar akun pelaku dapat ditindaklanjuti, seperti dituntut atau ditangguhkan. Namun, kurangnya tindakan yang memadai dari Joylada bisa memungkinkan penulis yang akunnya diblokir untuk membuat akun baru lagi di platform tersebut.
 - 3) Penulis melaporkan kepada head family, dan head family memberi solusi dan feedback kepada penulis yang terkena

plagiatisme dan di akhiri dengan kekeluargaan. Joylada akan membaned pihak yang memplagiatisme karya cerita yang ditulis oleh penulis asli .

c. Perlindungan Hukum Terhadap Penulis di Joylada Perspektif Asas Hak Kekayaan Intelektual

- 1) Joylada cukup membantu atas penanganan pengaduan, tetapi banyak yang merasa tidak adil karena nilai 100 coin di Joylada dihargai sekitar 200 rupiah, sementara biaya pembelian 200 coin di platform tersebut mencapai sekitar 6000 rupiah. Ketidakseimbangan nilai ini menjadi sumber ketidakpuasan di kalangan pengguna Joylada.
- 2) Penulis di Joylada dapat memperoleh insentif melalui pengumpulan koin Joylada yang nantinya dapat ditukarkan menjadi mata uang rupiah. Hal ini menciptakan peluang bagi penulis untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui platform ini
- 3) Sejumlah penulis di Joylada aktif mengangkat tema keragaman budaya dan keberagaman Indonesia melalui karya-karya mereka. Salah satu contohnya adalah penyelenggaraan lomba penulisan cerpen dan puisi di platform tersebut, yang mendapat partisipasi dari informan. Keterlibatan dalam lomba semacam ini menunjukkan upaya para penulis di Joylada untuk merayakan keanekaragaman budaya Indonesia.

d. Perlindungan Hukum Terhadap Penulis di Joylada Perspektif Teori Plagiasi, Duplikasi dan Auto Plagiasi

- 1) di Joylada belum ada alat yang mendukung pencegahan plagiasi karena penulis datang dari mana saja bebas memasuki Joylada. Jika penulis mengaduka tentang plagiasi, pihak joylada langsung menanggapi hal tersebut dan segera membantu para penulis
- 2) Joylada selalu mengingatkan kepada penulis agar membagi karya yang original atau hasil karya sendiri
- 3) Informan tidak tahu betul tentang Joylada menyediakan materi edukasi atau panduan kepada penulis tentang risiko plagiasi
- 4) Joylada memiliki kebijakan tertulis terhadap kasus pelanggaran hak cipta. Untuk tindakan hukum itu tergantung kepada pihak penulis jika menginginkan melibatkan hukum kepada pelaku plagiasi

e. Perlindungan Hukum Terhadap Penulis di Joylada Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

- 1) Di Joylada mayoritas muslim, tapi ada beberapa yang non muslim, dan di family informan mayoritas muslim
- 2) Informan belum mengetahui tentang fatwa mui.

Narasumber 4

a. Pengertian Umum

- 1) Menggunakan sejak 2020

- 2) Awalnya informan tertarik karena model pembacaan novel berbentuk chat dan sangat menarik. Tidak hanya berupa tulisan, namun terasa seperti melihat percakapan langsung dan ada gambarnya
- 3) Meskipun informan mencoba aplikasi lain. Tapi joylada selalu menjadi tempat informan kembali. Bagi informan yang introvert, kondisi joylada yg tidak begitu ramai sangat menyenangkan.
- 4) Ada, untuk menjadi komunitas resmi di Joylada, langkah awalnya adalah mengajukan permohonan kepada pihak Joylada. Setelahnya, proses melibatkan wawancara dan penandatanganan kontrak..
- 5) Informan tergabung dalam seka family. Family informan sudah berdiri sejak tahun 2021 tepatnya di bulan April.
- 6) Hingga saat ini, Jika di amati dengan bukti tertulis pada naskah seseorang, pernah dari anggota kami yang karyanya di plagiasi.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Penulis di Joylada
Perspektif UU No 28 Tahun 2014

- 1) Informan masih memiliki keterbatasan informasi mengenai Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang plagiasi.
- 2) Dalam komunitas Informan, sampai saat ini belum terjadi pelanggaran hak cipta. Namun, jika terjadi suatu kasus

plagiasi di masa depan, sebagai ketua, Informan akan memberikan umpan balik dan saran kepada penulis yang terlibat. Alternatifnya, anggota juga dapat langsung menghubungi pihak Joylada. Narasumber, sebagai ketua, akan mengambil peran sebagai perantara dan berkomunikasi dengan Joylada untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

- 3) Joylada menanggapi pengaduan plagiasi dengan kurang cepat walau pada akhirnya, joylada akan mengambil tindakan tegas dengan langsung memblokir atau membaned akun yang terlibat dalam plagiasi. Hal ini menunjukkan responsifnya Joylada terhadap masalah pelanggaran hak cipta di platform mereka.

c. Perlindungan Hukum Terhadap Penulis di Joylada
Perspektif Asas Hak Kekayaan Intelektual

- 1) Menurut informasi dari informan joylada sudah berlaku adil dengan para penulisnya.
- 2) Penulis di Joylada dapat memperoleh insentif dari tiga sumber pemasukan utama. Pertama, dari jumlah joy yang diterima; semakin banyak joy, semakin besar pendapatan yang diterima oleh penulis. Kedua, dari candy yang merupakan bentuk hadiah atau dukungan dari pembaca. Ketiga, dari coin Joylada yang dapat ditukarkan menjadi mata uang rupiah, memberikan peluang penulis untuk mendapatkan penghasilan melalui ketiga fitur tersebut.
- 3) Informan menunjukkan bahwa banyak penulis di

Joylada menggambarkan keragaman budaya dan keanekaragaman Indonesia dalam karya-karya mereka.

d. Perlindungan Hukum Terhadap Penulis di Joylada

Perspektif Teori Plagiasi, Duplikasi dan Auto Plagiasi

- 1) Informan belum memiliki informasi detail mengenai sistem Joylada untuk mendeteksi plagiarisme. Mungkin beberapa aplikasi lain juga belum memiliki sistem yang sangat kompleks untuk mendeteksi tindakan plagiarisme.
- 2) Jika seorang penulis mengajukan keluhan tentang plagiasi, Joylada memberikan tanggapan yang cepat dan memberikan bantuan segera kepada penulis tersebut.
- 3) Karya yang terkena plagiasi pada umumnya akan dikenai sanksi berupa pemblokiran atau penonaktifan oleh pihak Joylada.

e. Perlindungan Hukum Terhadap Penulis di Joylada

Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

- 1) Ya, mayoritas dari komunitas tersebut menganut agama Islam, dan anggota di dalamnya juga mayoritas beragama Islam.
- 2) Informan tidak memiliki pengetahuan tentang Fatwa MUI.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Athillah Akmal Yazid
NIM : 200202110152
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Mei 2002
Alamat : Jl. Malaka 2 Gg 13 No 27, Rt 009/06,
Kel Malaka Sari, Kec Duren Sawit,
Jakarta Timur, 13460
Email : akmalyazid83@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. 2006-2007 : TK Islam Sabilia
2. 2008-2014 : SDS Jakarta Islamic School
3. 2014-2017 : SMPS Jakarta Islamic Boys Boarding School
4. 2017-2020 : SMAS Jakarta Islamic School